



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SADARDI, laki-laki, lahir di Sandai tanggal 20 Januari 1973, agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Dusun Tangga Tanah, RT. 005/RW. 003, pekerjaan wiraswasta, Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. HADI SAPUTRA, laki-laki, lahir di Jago Besatu tanggal 01 Juni 1985, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bersatu RT. 004/RW. 002, Desa Jago Bersatu, Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. SAHADI, laki-laki, lahir di Sandai tanggal 04 Oktober 1970, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi RT. 007/RW. 003, Desa Istana, Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. SURIADI, SP, laki-laki, lahir di Sandai tanggal 10 Oktober 1974, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Natai Perak RT. 009/RW.000, Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. ISMA HANININGSIH, perempuan, lahir di Sandai tanggal 12 Februari 1989, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kerikik RT. 001/RW. 001, Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, Kabupaten Ketapang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada M.J. Samosir, S.H., C.T.A., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.J. SAMOSIR, SH & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Ruko No. 01, Samping Gg. H. Mansyur – Ketapang/email: advmjs.ktp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Hal. 1 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



l a w a n :

1. MUHAINI, lahir di Sandai tanggal 20 September 1977, NIK. 6104052909770001, WNI, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Tangga Tanah, RT. 002/RW. 002, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. SASLIRAIS, lahir di Penjawaan tanggal 19 Agustus 1978, NIK. 6104053011830004, WNI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kediuk, RT. 003/RW.002, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. KARYANADI, lahir di Sandai tanggal 17 Maret 1982, NIK. 6104051703820001, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Natai Perak, RT. 009/RW.005, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. KADAR, lahir di Jago tanggal 23 Maret 1977, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Natai Perak RT. 011/RW. 006, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. M. ZULKIFLI, lahir di Penjawaan tanggal 27 Mei 1981, NIK. 6104052704790001, WNI, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Harapan Baru, RT. 008/RW. 004, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. HERMANSYAH, lahir di Penjawaan tanggal 12 April 1981, WNI, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal Dusun Tobak, RT. 012/RW. 005, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.
7. BACHRULLAH, lahir di Tanjung Pura tanggal 25 Mei 1965, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Harapan Baru, RT. 009/RW. 004, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.
8. EHZA PUTRA, lahir di Ketapang tanggal 13 November 1977, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Tangga

Hal. 2 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah RT. 004/RW. 002, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.

9. RUDI HAS, lahir di Sandai tanggal 06 April 1971, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Indra Jaya RT. 001/RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut Tergugat IX.

10. HARIYANTO, lahir di Penjawaan tanggal 30 November 1983, WNI, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Harapan Baru, RT. 008/RW.000, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.

11. UTI HERDANNUR, lahir di Ketapang tanggal 13 November 1977, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Tangga Tanah RT. 004/RW. 002, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI.

12. ARIF CAHYADI, lahir di Sandai tanggal 05 April 1979, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Tangga Tanah RT. 004/RW. 002, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII memberikan kuasa kepada Erny Sutrisni, S.H., dan Hidayat I.T., Advokat dari Kantor Advokat ERNY SUTRISNI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan H. Samanhudi No. 45 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat/email: adv.ernysutrisni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

13. BUPATI KETAPANG, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., dan kawan-kawan dari Sekretariat Daerah

Hal. 3 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang/email: bankumhamketapang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

14. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KETAPANG Cq. KEPALA BIDANG PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI, UKM dan PERINDAG KABUPATEN KETAPANG, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 86, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

15. BUDI PERASETIYONO, SH., Notaris dan PPAT, berkedudukan di Jl. Gusti Hamzah No. 17 Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Telp. : (0561)8121588, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

16. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI C.q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. X6/6-7, RT. 16/RW.4, Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (12940), untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

17. PT. LANANG AGRO BERSATU (PT. LAB), beralamat kantor di (kantor perwakilan) Jl. D.I Pandjaitan (depan Hotel Olive), untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

Dalam hal ini Turut Tergugat V, yang diwakili oleh Direktur PT Lanang Agro Bersatu, Nata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Sinaga, dan kawan-kawan Karyawan Perseroan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 874/LAB/IX/22/HQ/CD tanggal 29 September 2022, sebagai Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Hal. 4 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang semula bernama Koperasi Perkebunan "Bina Bersama" didirikan berdasarkan Akta No. 36 tertanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Yulina Asmara Dewi, SH., yang telah mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan Surat Keputusan tertanggal 14 Januari 2011 Nomor: 306/BH/KOP, UKM & PERINDAG/II/2011, dengan Nomor Badan Hukum 303/BH/XVII.3/2011, berkedudukan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama bermitra dengan PT. Lanang Agro Bersatu (Turut Tergugat V), yaitu dalam mengelola dan menjual hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun kemitraan koperasi berdasarkan "Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Nomor: 454/LAB/VI/15/HQ/CA & Nomor : 003/Kopbun-BB/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015.

2. Bahwa setelah 2 (dua) kali pergantian kepengurusan koperasi, pada tanggal 14 Juli 2021 koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, dan dengan suara bulat menyetujui :

1. Penggantian pengurus koperasi.
2. Perubahan kegiatan usaha koperasi.
3. Penyesuaian seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kemudian berita acara hasil rapat anggota tersebut dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2021 Tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0002707.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan

Hal. 5 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0004126.AH.01.28.TAHUN 2021.

3. Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah untuk periode tahun 2021-2025, yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2021 Tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0002707.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0004126.AH.01.28.TAHUN 2021. Adapun Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama untuk masa periode tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Susunan Pengurus:

Ketua Umum : Sadardi (Penggugat I)
Ketua I : Hadi Saputra (Penggugat II)
Ketua II : Sahadi (Penggugat III)
Sekretaris : Suriadi, SP (Penggugat IV)
Bendahara : Ismah Haniningsih (Penggugat V).

Susunan Pengawas:

Ketua : Johan
Anggota : Triwandi
Anggota : Mulyadi.

4. Bahwa sejak ditetapkan dan disahkan sebagai Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, Para Penggugat menjalankan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi, diantaranya:

- a. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 27 Juni 2022.
- b. Melaksanakan pelayanan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) ke masing-masing anggota koperasi sesuai haknya.
- c. Melaksanakan pengurusan usaha koperasi yang umum dilakukan pada koperasi produsen dengan pola usaha kemitraan kebun dan produksi TBS kelapa sawit dengan Turut Tergugat I.

5. Bahwa Sdr. ARIF CAHYADI (Tergugat XII) dan Sdr. M. ZULKIFLI (Tergugat V) masing-masing selaku ketua dan sekretaris panitia telah

Hal. 6 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan "Rapat Anggota Luar Biasa" pada tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasmakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yaitu dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2022-2026. Rapat anggota luar biasa tersebut diselenggarakan berdasarkan adanya Surat Bupati Ketapang (Turut Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi".

6. Bahwa dasar penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah dan penyelenggaraannya dilakukan tanpa ada permintaan dan undangan kepada Para Penggugat selaku pengurus yang sah periode tahun 2021-2025, sehingga penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama.

7. Bahwa Surat Bupati Ketapang (Turut Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi" tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk dijadikan dasar atau alasan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, karena surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Pengaturan tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah diatur secara khusus dalam Pasal 62 dan Baris ke - 4 (empat) Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 147 huruf (g) PERMENKOP-UKM RI No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, disebutkan bahwa:

"Penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi".

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka (42) PERMENKOP-UKM RI No. 09 Tahun 2018 telah secara spesifik mengatur bahwa:

"Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang koperasi.

Hal. 7 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu, Surat Bupati Ketapang tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang “Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi” tersebut bukan merupakan produk badan peradilan yang dapat menguji sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum yang telah termuat dalam suatu akta autentik/akta notaris in casu legalitas kepengurusan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita 3 (tiga) di atas.

8. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat pada Posita 7 (tujuh) di atas jelaslah bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan hukum untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama. Disamping itu, sungguh-pun surat Turut Tergugat I tersebut tujuannya adalah baik yaitu demi meredam konflik sengketa kepengurusan koperasi dan menciptakan suasana masyarakat yang kondusif, namun surat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk meniadakan legalitas Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita 3 (tiga) di atas, karena akta autentik yang merupakan legalitas Para Penggugat berlaku asas “akta publica probat sese ipsa” (suatu akta yang lahir sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta tersebut berlaku serta dianggap sempurna sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya), atau dengan kata lain keabsahan kepengurusan para Penggugat semestinya hanya dapat diuji dimuka persidangan pengadilan negeri.

9. Bahwa setelah dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022-2026” tanggal 28 Juni 2022, yang diselenggarakan oleh Tergugat XII dan Tergugat V masing-masing selaku ketua dan sekretaris panitia, Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah periode tahun 2021-2025 tetap menjalankan tugas dan fungsinya mengurus koperasi sebagaimana Para Penggugat uraikan pada Posita 2 (dua) di atas. Saat itu, Para Penggugat berkeyakinan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat XII dan Tergugat V selaku ketua dan sekretaris Panitia penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 tidak memiliki dasar hukum menggantikan kepengurusan Para Penggugat yang sah. Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan

Hal. 8 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Bersama. Disamping itu, segala dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat anggota luar biasa tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasnamakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tersebut tidak pernah dibuka ke seluruh anggota koperasi termasuk kepada Para Penggugat, sehingga terkesan rahasia dan terindikasi semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok Tergugat I s.d. XII saja, sehingga tidak sesuai dengan prinsip "keterbukaan" koperasi.

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 6 ayat 1 PERMENKOP-UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Jo. Pasal 42 ayat 3 Anggaran Dasar Produsen Perkebunan Bina Bersama, bahwasanya Pengurus mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Anggota termasuk Rapat Anggota Luar Biasa. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 5 PERMENKOP-UKM No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 disebutkan bahwa:

"Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan yang segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota".

Pada penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa "Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota".

Selanjutnya "keadaan" sebagaimana dimaksud di atas telah dijabarkan lebih rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Anggaran Dasar Koperasi Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang menyebutkan bahwa "Rapat Anggota Luar Biasa" dilakukan apabila:

- a. Keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengembaliannya ada pada rapat anggota koperasi.
- b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi.
- c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan.
- d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh rapat anggota sebelumnya.
- e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total aset.
- f. Meminta atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari aset.
- g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau badan hukum yang dibentuk oleh koperasi.

Hal. 9 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (4) PERMENKOP-UKM No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi disebutkan bahwa:

1. Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.
2. Rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 anggota (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi.
3. Permintaan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan pejabat yang berwenang.
4. Jika dalam waktu (1) bulan setelah pengurus menerima permintaan rapat anggota luar biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa atas biaya koperasi.

12. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, maka Rapat Anggota Luar Biasa Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022-2026" tanggal 28 Juni 2022, yang diselenggarakan oleh Tergugat XII dan Tergugat V masing-masing selaku ketua dan sekretaris panitia, merupakan Rapat Anggota Luar Biasa yang melanggar aturan hukum dan tidak sah karena :

- 1) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tanpa ada permintaan dan undangan kepada para Penggugat sebagai pengurus yang sah, telah tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 6 ayat 1 PERMENKOP-UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- 2) Dasar atau alasan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang didasarkan pada Surat Bupati Ketapang (Turut Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor : P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi" tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk dijadikan alasan/landasan yuridis

Hal. 10 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan Baris ke-4 (empat) Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 1 angka (42) dan Pasal 147 huruf (g) PERMENKOP-UKM RI No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Jo Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (4), dan Pasal 27 ayat (1) PERMENKOP-UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Jo. Pasal 39 dan Pasal 42 ayat 3 Anggaran Dasar Produsen Perkebunan Bina Bersama.

13. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 Para Penggugat menerima pemberitahuan dari Turut Tergugat V bahwa pihaknya menerima surat dari Tergugat I, yaitu Surat Nomor : 001/001/KP-PBB/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Perihal "Pemberitahuan dan Himbauan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama". Dalam surat Tergugat I yang disampaikan kepada pihak Turut Tergugat V tersebut juga melampirkan dokumen berupa:

- 1) Daftar Susunan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama (versi Tergugat I s.d. Tergugat XII dkk).
- 2) Fotokopi Akta. No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang dibuat dihadapan Budi Prasetyono, SH, Notaris yang berkedudukan di Kota Pontianak.
- 3) Fotokopi Surat Kementerian Hukum & HAM cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0002092.AH.01.39.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama.

Dari pihak Turut Tergugat V inilah Para Penggugat mengetahui bahwa hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Bina Bersama, dan hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang, Para Penggugat belum pernah menerima pemberitahuan dari pihak Tergugat I dkk.

14. Bahwa di dalam Akta Notaris. No. 57 tanggal 19 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III tersebut; Tergugat I, Tergugat V, Tergugat III, dan Tergugat X dalam kedudukan mengaku sebagai Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dihadapan Turut Tergugat III telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Berita Acara Terpenuhiya Surat Pengusulan 1/5 (satu per lima) anggota petani yang diadakan pada hari Minggu tanggal 04-05-2022 (empat mei dua ribu dua puluh dua), bertempat di kediaman Tuan Arif Cahyadi Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah diadakan rapat persiapan pengusulan persetujuan agar memenuhi syarat pengusulan 1/5 (satu per lima) pengusul untuk membentuk Panitia Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

b. Berdasarkan Berita Acara Terpenuhiya Surat Persetujuan dan Dukungan 2/3 (dua per tiga) anggota petani yang diadakan pada hari Selasa tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu juni dua ribu dua puluh dua) bertempat di kediaman Tuan Arif Cahyadi, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan Musyawarah Mufakat untuk mendapat persetujuan dan dukungan 2/3 (dua per tiga) anggota untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, merujuk pada Surat Bupati Ketapang Nomor : P/0682/HK-C.181/III/2022 tertanggal 31-03-2021 (tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu).

c. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2022 Tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022/2026 Desa Sandai Kiri, Desa Istana, Desa Jago Bersatu, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan pada hari Selasa tanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) bertempat di Aula Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama periode 2022/2026, adapun hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagai berikut :

- 1) Peserta rapat sepakat untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa.
- 2) Peserta rapat sepakat untuk melakukan pemilihan pengurus dan pengawas.

Hal. 12 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



3) Peserta rapat secara aklamasi menunjuk/memilih Tuan Muhaini sebagai Ketua Umum Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama.

4) Peserta rapat secara aklamasi menunjuk/memilih Tuan Hariyanto sebagai ketua badan pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama.

5) Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Ketapang menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa memenuhi syarat sesuai aturan dengan perundang-undangan.

d. Rapat Anggota Luar Biasa telah didukung dan disetujui sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang yaitu 285 (dua ratus delapan puluh lima) anggota yang hadir dan 111 (seratus sebelas) orang yang memberi dukungan dan menyetujui secara tertulis dalam Surat Pernyataan.

e. Bahwa Hasil Rapat Anggota Luar Biasa memutuskan:

6) Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas.

7) Sehingga selanjutnya mengangkat anggota Pengurus dan Pengawas yang baru sebagai berikut:

Susunan Pengurus:

Ketua Umum : Muhaini (Tergugat I)

Ketua I : Saslirais (Tergugat II)

Ketua II : karyanadi (Tergugat III)

Ketua III : Kadar (Tergugat IV)

Sekretaris : M. Zulkifli (Tergugat V)

Wakil Sekretaris I : Hermansyah (Tergugat VI)

Wakil Sekretaris II : Bachrullah (Tergugat VII)

Bendahara : Ehzan Putra (Tergugat VIII)

Wakil Bendahara : Rudi Has (Tergugat IX)

Susunan Pengawas:

Ketua : Hariyanto (Tergugat X)

Anggota : Uti Herdannur (Tergugat XI)

Anggota : Arif Cahyadi (Tergugat XII)

15. Bahwa setelah mencermati isi Akta Notaris. No. 57 tanggal 19 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah periode tahun 2021-2025, yang legalitasnya didasarkan pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana Para Penggugat uraikan pada Posita 3 (tiga) di

Hal. 13 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, merasa kepentingan hukumnya sangat dirugikan atas terbitnya Akta Notaris No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut, karena Rapat Anggota Luar Biasa Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022-2026" tanggal 28 Juni 2022 merupakan Rapat Anggota Luar Biasa yang melanggar aturan hukum dan tidak sah sebagaimana Para Penggugat uraikan pada Posita 10, 11 dan 12 di atas.

16. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, Turut Tergugat III selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atau "Saksama" sebagaimana digariskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sttd. UU No. 2 Tahun 2014, yang dalam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Saksama" diartikan sebagai "teliti" ; "cermat" ; "tepat benar".

Disamping itu, Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai "Penyuluh Hukum" sebagaimana digariskan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 30 Tahun 2004 sudah sepatutnya memahami apakah alasan dan mekanisme pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang dimohonkan untuk diaktakan tersebut telah sesuai atau tidak berdasarkan ketentuan hukum tentang perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama.

Bahwa pada hakikatnya proses perubahan akta koperasi yang akan diterbitkan oleh Turut Tergugat III seharusnya tidak terlepas dari ketentuan dan fakta hukum yang tercantum dalam akta perubahan anggaran dasar koperasi sebelumnya in casu ketentuan Pasal 39 dan Pasal 89 Akta Notaris Nomor : 03 tertanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., MKn., yang memuat tentang syarat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dan fakta hukum tercantumnya kepengurusan Para Penggugat untuk periode kepengurusan tahun 2021-2025 yang tercantum di dalam akta.

17. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, jelaslah bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang selanjutnya Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

- 1) Tergugat XII dan Tergugat V, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Panitia yang telah menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa "Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2022-2026" pada tanggal 28 Juni 2022 tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) PERMENKOP-UKM Nomor:

Hal. 14 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Jo. Pasal 39 dan Pasal 42 ayat 3 Anggaran Dasar Produsen Perkebunan Bina Bersama.

2) Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI telah turut serta dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022/atau setidaknya menerima hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 sehingga dicatatkan dalam susunan kepengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2022-2026, dimana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah melanggar aturan hukum Pasal 30 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) PERMENKOP-UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Jo. Pasal 39 dan Pasal 42 ayat 3 Anggaran Dasar Produsen Perkebunan Bina Bersama.

3) Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tertanggal 30 Maret 2022 Nomor : P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi" telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Baris ke-4 (empat) Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 1 angka (42) dan Pasal 147 huruf (g) PERMENKOP-UKM RI No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

4) Turut Tergugat II telah menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa "Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2022-2026" tanggal 28 Juni 2022 dan membuat pernyataan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa memenuhi syarat sesuai aturan dengan perundang-undangan, padahal Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 20 Juni 2022 tersebut telah tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) PERMENKOP-UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Jo. Pasal 39 dan Pasal 42 ayat 3 Anggaran Dasar Produsen Perkebunan Bina Bersama.

5) Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan Akta. No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
Hal. 15 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian atau “Saksama” sebagaimana digariskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sttd. UU No. 2 Tahun 2014 serta telaah hukum atas ketentuan dan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi perubahan terakhir (vide Akta Notaris No. 03 tertanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., MKn).

18. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III sebagaimana Para Penggugat uraikan pada Posita- 17 di atas adalah “perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum”.

19. Bahwa akibat perbuatan/tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XII yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian Immateril berkaitan terganggunya Para Penggugat menjalankan pengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama secara aman dari gangguan, tertib administrasi dan teratur pengelolaan hasil usaha koperasi yang tidak dapat diukur dan dinilai secara materil dengan pasti, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian yang diderita Para Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat I s.d. Tergugat XII cukuplah dihargai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng (*hoofdelijke Aansprakelijk*) secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai keputusan tetap.

20. Bahwa agar Tergugat I s.d. Tergugat XII mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewajibkan Tergugat I s.d. Tergugat XII dibebankan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I s.d. Tergugat XII lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ikracht Van Gewijsde*) hingga dilaksanakan.

21. Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Turut Tergugat IV atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret atau menghapus penerimaan dan pencatatan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Nomor : AHU-0002092.AH.01.39.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Akta

Hal. 16 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 57 Tanggal 19 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI.

22. Bahwa demi tetap mempertahankan tertib administrasi dan teratur Pengelolaan Hasil Usaha Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memberikan izin dan/atau memerintahkan kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama periode 2021-2025 untuk tetap dapat melakukan Pengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa cukup beralasan kiranya bila Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorradd) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai hukum (Petitum):

DALAM PROVISI:

- Memberikan izin dan/atau memerintahkan kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama periode 2021-2025 untuk tetap dapat melakukan Pengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Susunan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama masa periode tahun 2021-2025 berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama" Nomor : 03 tertanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0002707.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 09 Agustus 2021 Nomor AHU/0004126.AH.01.28.TAHUN 2021, dengan susunan kepengurusan :

Susunan Pengurus:

1. Ketua Umum : Sadardi

Hal. 17 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



2. Ketua I : Hadi Saputra
3. Ketua II : Sahadi
4. Sekretaris : Suriadi, SP
5. Bendahara : Ismah Haniningsih

Susunan Pengawas:

1. Ketua : Johan
 2. Anggota : Triwandi
 3. Anggota : Mulyadi.
3. Menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat XI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** : “perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum” sebagaimana Posita 17 di atas ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Tergugat XII dan Tergugat V selaku ketua dan sekretaris panitia Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih pengurus dan pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022-2026 ;
5. Menyatakan sebagai hukum ; Surat Bupati Ketapang (Tergugat XIII) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor : P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang “Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi” **tidak berkekuatan hukum sebagai dasar atau alasan untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 22 Juni 2022**, untuk melakukan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi priode 2022-2026 ;
6. Menyatakan sebagai hukum ; pernyataan Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa memenuhi syarat sesuai aturan dengan perundang-undangan, **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum hukum**;
7. Menyatakan sebagai hukum **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat** Berita Acara Pengesahan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2022 Tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode 2022/2026 Desa Sandai Kiri, Desa Istana, Desa Jago Bersatu, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat **yang diadakan pada hari Selasa**

Hal. 18 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua)

bertempat di Aula Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan kepengurusan :

Susunan Pengurus:

Ketua Umum	: Muhaini (Tergugat I)
Ketua I	: Saslirais (Tergugat II)
Ketua II	: karyanadi (Tergugat III)
Ketua III	: Kadar (Tergugat IV)
Sekretaris	: M. Zulkifli (Tergugat V)
Wakil Sekretaris I	: Hermansyah (Tergugat VI)
Wakil Sekretaris II	: Bachrullah (Tergugat VII)
Bendahara	: Ehzan Putra (Tergugat VIII)
Wakil Bendahara	: Rudi Has (Tergugat IX)

Susunan Pengawas:

Ketua	: Hariyanto (Tergugat X)
Anggota	: Uti Herdannur (Tergugat XI)
Anggota	: Arif Cahyadi (Tergugat XII)

8. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang dibuat dihadapan Budi Prasetyono, SH, Notaris yang berkedudukan di Kota Pontianak;

9. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat XII secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijkheid*) untuk membayar Ganti Kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat Tergugat I s.d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari, setiap Tergugat Tergugat I s.d Tergugat XII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret atau menghapus penerimaan dan pencatatan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Nomor: AHU-0002092.AH.01.39.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 19 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI;

Hal. 19 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat melaksanakan semua isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorrade) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat Tergugat I s.d Tergugat XII secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakkel*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Josua Natanael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 November 2022 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 08 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

Hal. 20 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, sampai Tergugat XII) menolak dalil dan dalih Para Penggugat yang dikemukakannya dalam Gugatannya yang telah disampaikan tertanggal 14 September 2022

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kabur, Obscur Libel Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Tergugat I sampai Tergugat XII adalah sebagai Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dengan menyebutkan identitas Para Tergugat tersebut maka yang menjadi subyek dalam gugatan adalah pribadi. Dalam Surat Gugatan Para Tergugat digugat secara pribadi padahal didalam dalil gugatannya disebutkan Para Tergugat sebagai Pengurus Koperasi, dengan demikian seharusnya Para Tergugat digugat sebagai Pengurus Koperasi bukan sebagai pribadi, karena gugatan tersebut mengenai permasalahan dalam Badan Hukum yaitu KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN BINA BERSAMA. Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena didalam Surat Gugatan Tergugat digugat secara pribadi , padahal didalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan “

3. Legal Standing Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat menuliskan identitasnya sebagai pribadi sementara dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai permasalahan yang berada didalam badan hokum yaitu Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitasnya sebagai Penggugat atau tidak mempunyai Legal Standing atas gugatan tersebut. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

4. Retnowati Sutanto, SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit CV. Manda Maju tahun 2005 halaman 17 menyatakan

Hal. 21 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



“Bahwa dalam surat gugatan juga harus dilengkapi dengan Petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim, petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut Obscur Libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

Bahwa didalam Petitum Para Penggugat point 3 yaitu Menyatakan Tergugat I s.d Tergugat XI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum : “ perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum” sebagaimana posita 17.

Bahwa didalam posita 17 disana yang menjadi Tergugat adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, namun didalam Petitum Tergugat XII tidak termasuk sebagai Tergugat, dengan demikian Gugatan Kabur atau Obscur Libel sehingga harus ditolak.

5. Demikian juga dengan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat juga tidak jelas, kerugian tidak dirinci

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, sampai Tergugat XII) menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat , sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi Para Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan;

3. Bahwa tidaklah benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita point 2 , dan 3 karena dalam pelaksanaannya yang disampaikan dalam Berita Acara Rapat tanggal 14 Juli 2021 telah disampaikan bahwa rapat dilaksanakan

Hal. 22 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan pengurus dan pengawas koperasi, sementara didalam posita gugatan point 2 disebutkan bahwa Rapat tersebut adalah **menyelenggarakan perubahan Anggaran Dasar Koperasi** dan dengan suara bulat menyetujui

1. Penggantian pengurus koperasi
2. Perubahan kegiatan usaha koperasi
3. Penyesuaian seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar koperasi dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Bahwa dengan adanya perbedaan antara Berita Acara Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas pada tanggal 14 Juli 2021 diatas, adalah **melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu BAB III, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Tata Cara Pengesahannya;**

Pasal 11

Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu

Ayat (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Keputusan Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi

Ayat (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar koperasi Sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir

Hal tersebut juga telah melanggar **Permenkumham RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi BAB III, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Bagian Kesatu, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 16 Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap :**

- a. Perubahan Bidang Usaha
- b. Penggabungan
- an, dan

Hal. 23 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



c.

Pembagian

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, dalam Rapat Perubahan Anggaran Dasar adalah tidak menentukan lain selain pada tiga point diatas, sementara didalam Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah telah **melakukan Penggantian Pengurus Koperasi** seperti yang disampaikan dalam Berita Acara.

Para Penggugat menyatakan bahwa **"dengan suara bulat menyetujui"**, **fakta yang terjadi adalah Rapat Anggota Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama hanya dihadiri oleh 52 orang anggota koperasi dari 699 anggota koperasi, dengan demikian rapat tersebut Tidak Kuorum . Rapat tersebut melanggar Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi BAB IV Bagian kedua Pasal 10 huruf a yang berbunyi " Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota "** dan hal tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat dalam Surat Tanggapan Para Penggugat pada point 1 huruf a terhadap Surat Bupati Ketapang;

4.

Bahwa tidak

benar Para Penggugat telah menjalankan fungsinya setelah terjadi pergantian pengurus koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, karena Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan tersebut tidak kuorum, dan didalam Laporan RAT tersebut pada catatan Laporan Keuangan halaman 15 point 4 huruf d Legalitas Usaha:

➤	NPWP	No.
72.005.220.8 – 703000	Dari KPP Pratama Ketapang;	
➤	NIK	No.
61061 0009 000	Dari Kemenkop UMKM RI;	
➤	NIB	No.
0302220030016	Dari Pemerintah RI;	

Sementara yang dilaporkan oleh Para Penggugat adalah bernama Koperasi SINAR KHATULIS-

TIWA Bukan KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN BINA MARGA

Bahwa pada saat pengambilan Sisa Hasil Kebun (SHK) petani dipersulit, dalam hal tersebut petani telah menunjuk perwakilan petani untuk mengambil SHK

Hal. 24 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibagikan sesuai dengan urut Kuasa dari petani, namun tidak diperbolehkan oleh Para Penggugat

Bahwa seharusnya kerjasama Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dilakukan dengan PT. Lanang Agro Bersatu, namun didalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan kebun dan produksi TBS Kelapa Sawit adalah dengan Turut Tergugat I;

5.

Bahwa tidak

benar apa – apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan point 5 tersebut, karena Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan melalui prosedur yang benar , Rapat Luar Biasa tersebut atas dasar permintaan petani.

Rapat Luar Biasa telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Koperasi bagian ketiga Jenis Rapat Anggota Pasal 8 ayat (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak ;

Ayat (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usulan anggota paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota koperasi .

Bahwa mengapa diadakan Rapat Anggota Luar Biasa , karena pada saat itu terjadi konflik yang berkepanjangan sejak kepengurusan Sdr. Iwan Supardi (sehingga sdr. Sadardi dan kawan-kawannya menyatakan diri sebagai pengurus) dengan sebagian besar petani anggota koperasi yang menyebabkan salah satu petani yang bernama Sudirman Sakrim menjalani proses hokum dan ditahan di Kejaksaan Negeri Ketapang sampai difonis Hakim di PN. Ketapang atas laporan sdr. Sadardi dan kawan-kawan (Para Penggugat) sehingga para petani anggota koperasi mendesak untuk dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk dilakukan pergantian pengurus koperasi , dan dengan terpenuhinya 1/5 (satu perlima) usulan dari jumlah anggota koperasi dan selanjutnya dipilihlah Tergugat XII dan Tergugat V selaku Ketua Panitia dan Sekretaris untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Bab IV. Dalam Persyaratan, Kuorum Dalam Rapat Anggota , bagian kesatu, bagian kedua kuorum Pasal 10 yang berbunyi “ Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

Hal. 25 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rapat
Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota ;

b. Rapat
Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota ;

Dalam pelaksanaan RALB tanggal 28 Juni 2022 telah didukung , dihadiri dan disetujui oleh anggota koperasi sebanyak 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) orang anggota dan juga dihadiri oleh Porkopimcam Sandai, 3 (tiga) orang Kepala Desa (Sandai Kiri, Jago Bersatu dan Penjawaan) serta dihadiri oleh Kepala Bidang Koperasi Dan UMKM Kabupaten Ketapang;

6. Bahwa ditolak
dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita 6 , karena seperti alas an yang telah dijelaskan dalam jawaban point 5 diatas , bahwa juga tidak ada keharusan bagi panitia penyelenggara untuk meminta izin kepada sdr. Sadardi yang menyatakan dirinya sebagai pengurus melalui mekanisme rapat anggota pemilihan pengurus dan pengawas koperasi yang tidak terdaftar pada data ODS Kementerian Koperasi RI yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan entitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan tidak terdaftar pula pada KPP Pratama Kabupaten Ketapang Ditjend Pajak Kemnkeu RI sebagai penanggung jawab Pajak Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama ;

7. Bahwa ditolak
dalil gugatan Para Penggugat posita 7, karena Surat Bupati Ketapang Nomor : P/0682/HK-C/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 adalah sebagai acuan dan bahan informasi bahwa Sdr. Sadardi dkk serta sdr. Muhaini dkk dianggap tidak memiliki kekuatan hokum , sehingga dinyatakan Demisioner. Merujuk perihal surat tersebut petani (anggota koperasi) disarankan untuk melakukan pemilihan ulang dan pada prinsipnya memang ada kejadian luar biasa yang mengharuskan petani untuk segera melakukan Rapat Anggota Luar Biasa, sesuai penjelasan diatas ;

Hal. 26 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



8. Bahwa ditolak
dalil gugatan Para Penggugat posita 8, karena Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan sesuai mekanisme hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, Rapat Anggota Koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan sesuai juga dengan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c.

9. Bahwa ditolak
dalil gugatan Para Penggugat posita 9, 10, 11, karena didalam suatu kepastian hukum suatu perbuatan atau badan hukum dalam hal ini adalah koperasi tidak ada yang namanya istilah menggunakan bahasa keyakinan dimana Para Penggugat berkeyakinan bahwa penyelenggaraan rapat RALB adalah tidak sah, kita bicara harus berdasarkan fakta, bukti yang ada.

RALB dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015. Jika dikatakan oleh Para Penggugat bahwa dokumen terkait RALB dirahasiakan adalah tidak benar, karena faktanya dengan terkumpulnya surat dukungan RALB yang ditandatangani oleh 396 anggota koperasi diatas meterai (lebih dari 2/3 anggota) membuktikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tersebut;

10. Bahwa ditolak
dalil gugatan Para Penggugat posita 12, karena Panitia Penyelenggaraan RALB telah menyampaikan undangan / pemberitahuan kepada para penggugat selaku petani atau mereka yang mengaku dirinya sebagai pengurus, namun undangan tersebut ditolak dan dikembalikan kepada panitia pelaksana, walaupun tidak ada keharusan bagi panitia penyelenggara untuk meminta izin kepada Para Penggugat yang mengaku sebagai pengurus
Surat Bupati tersebut merupakan salah satu dasar atas banyaknya permasalahan / konflik dalam tubuh Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, dan Surat Bupati tersebut juga merupakan jawaban atas permohonan bantuan penyelesaian / mediasi yang diajukan oleh sdr. Sadardi dkk sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat Koordinasi tanggal 10 Februari 2022 namun akhirnya diingkari oleh Para Penggugat;

11. ditolak dalil
gugatan Para Penggugat posita 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, karena Koperasi

Hal. 27 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Produsen Perkebunan Bina Bersama bermitra dengan PT. Lanang Agro Bersatu, sehingga terkait pergantian pengurus koperasi yang perlu di informasikan adalah PT. Lanang Agro Bersatu, , SDR Sadardi dkk (Para Penggugat) tidak diakui oleh para petani , Koperasi itu adalah Kolektif Kolegial, seharusnya Para Penggugat lah yang harus tunduk pada keputusan tertinggi yaitu keputusan yang diambil dalam rapat anggota, oleh karena ada mosi tidak percaya dari petani anggota koperasi maka diadakanlah RALB dan hal ini juga berdasarkan fakta bahwa Berita Acara rapat yang diadakan oleh Para Penggugat tanggal 14 Juli 2021 hanya dihadiri oleh 52 orang saja dari 699 orang petani anggota koperasi yang mempunyai hak suara (data saat verifikasi awal) dan **melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bab III Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “ Dalam Rapat Anggota Koperasi Harus Dihadiri Anggota Yang Tercatat dalam Daftar Anggota dan Setiap Anggota Mempunyai Hak Suara Serta KEHADIRANNYA TIDAK DAPAT DIWAKILKAN “ , serta melanggar Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Badan Hukum : 303/BH/XVII.3/2011. Bab V Rapat Anggota Pasal 14 ayat (4) “ Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain, kecuali dalam hal Rapat Anggota menentukan lain.** dengan demikian rapat tersebut tidak sah dan apa yang menjadi keputusan atau yang diambil dalam keputusan rapat menjadi tidak sah.

Pandemi Covid – 19 bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan untuk melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan, terlebih yaitu **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bab III Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “ Dalam Rapat Anggota Koperasi**

Pemerintah memberikan solusi kepada anggota koperasi untuk menyampaikan hak suara dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop dimaksud pada Bab V. Bagian Kedua Rapat Anggota Kelompok, Bagian Ketiga Rapat Anggota Tertulis dan Bagian Keempat Rapat Anggota melalui edia Elektronik;

12.

Bahwa ditolak

dilal gugatan Para Penggugat posita 19, karena Para Penggugat sangat lucu dan terlalu mengada-ada meminta kepada Para Tergugat untuk membayar

Hal. 28 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



kerugian Imateriil, dimana sebelumnya tidak pernah ada kelihatan kerugian materiil Para Penggugat atas gugatan tersebut, kemudian tiba-tiba Para penggugat memasukan kerugian Imateriil dan meminta kepada Para Tergugat untuk membayarnya sementara Para Penggugat tidak pernah merinci hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kerugian Imateriil tersebut, sungguh sangat lucu dan sangat fantastis pemerasan yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga mencapai Rp. 4. 000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

13. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat posita 20 dan 23 , karena tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Terguagt untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 08 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan **PARA PENGGUGAT** *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas)

PARA PENGGUGAT dalam petitum pada angka 3 (tiga) gugatannya menyatakan **TERGUGAT I s.d TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu : “perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum”. Bahwa pernyataan **PARA PENGGUGAT** ini tidak memiliki dasar dan tidak benar, menjadi pertanyaan dimana perbuatan **TURUT TERGUGAT I** yang melawan hukum? justru **TURUT TERGUGAT I** melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagai Pejabat

Hal. 29 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dengan menerbitkan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022, atas permintaan dari **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan Dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama dan untuk mencegah berdampak kepada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo menyatakan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 yang diterbitkan **TURUT TERGUGAT I** merupakan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengujinya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bukannya ke Pengadilan Negeri Ketapang, karena Kompetensi Absolut untuk menguji Surat Bupati yang diterbitkan **TURUT TERGUGAT I** sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan hak untuk menggunakan kewenangan dan melaksanakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka jika terjadi sengketa maka merupakan "SENGKETA TATA USAHA NEGARA" dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadili, bukan merupakan "SENGKETA PERDATA" yang diperiksa di Pengadilan Negeri Ketapang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** dalam menerbitkan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 hal "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan" telah sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan yang mana didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

2. Bahwa terbitnya Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 didasari adanya permintaan dari **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan Dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama yang sudah berlangsung cukup lama tanpa ada titik terang penyelesaian. Bahkan persoalan dualisme kepengurusan ini sudah menimbulkan persoalan sosial dan ketertiban dimasyarakat yang tentunya menjadi persoalan juga bagi pemerintah Kabupaten Ketapang untuk segera dicarikan jalan penyelesaian.

Hal. 30 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permintaan **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I** telah melaksanakan beberapa kali mediasi yang salah satunya melakukan Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama antara kepengurusan **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** pada tanggal 10 Februari 2022, dengan keputusan **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** menyerahkan kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk melakukan “Uji Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama” dan **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** sepakat menerima apapun hasil dari pengujian dari **TURUT TERGUGAT I**.

4. Pengujian yang dilakukan **TURUT TERGUGAT I** merupakan bagian dan pembinaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi yang ada termasuk dalam pengangkatan pengurus koperasi dan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Yang mana diatur bahwa “Rapat Anggota Koperasi dinyatakan Kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota” dan untuk “Rapat Anggota Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan atas usul anggota $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota dan dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota”. Kepengurusan **PARA PENGGUGAT** dilakukan dalam Rapat Anggota yang hanya dihadiri 52 anggota dari 699 anggota, tidak memenuhi syarat kuorum Rapat Anggota Koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, yang mengatur bahwa Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota.

5. Bahwa sesuai Akta Pendirian Koperasi Bina Bersama Nomor 306/BH/KOP, UKM dan PERINDAG//2011, Koperasi Perkebunan Bina Bersama merupakan Koperasi Primer dimana didalam Rapat Anggota Koperasi Primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Hal. 31 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



6. Surat Bupati yang diterbitkan **TURUT TERGUGAT I** telah mengacu pada fakta – fakta dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada posita 4 (empat) dan posita 5 (lima) dengan **menyarankan agar dilakukan pemilihan kembali Kepengurusan Koperasi baik kepengurusan PIHAK PENGGUGAT maupun PIHAK TERGUGAT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.**

7. Bahwa dalam perkara a quo **TURUT TERGUGAT I** telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan yang mana didalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan **“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”**, artinya Pengujian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama oleh **TURUT TERGUGAT I** yang dituangkan dalam Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan surat yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I** telah bertentangan dengan ketentuan hukum adalah hal yang keliru karena sebagaimana dijelaskan dalam posita 2 (dua) dan posita 4 (empat) merupakan hak dan kewajiban **TURUT TERGUGAT I** sebagai Pejabat Pemerintahan. Seharusnya **PARA PENGGUGAT** tidak melihat dari satu perspektif aturan saja tetapi melihat dari aturan lain yang mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta aturan yang menjadi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun Surat Bupati dalam perkara a quo dijadikan dasar oleh **PARA TERGUGAT** dalam mengadakan Pemilihan Kepengurusan Koperasi sesuai dengan keinginan seluruh anggota Koperasi dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar biasa merupakan hak **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** tidak mempunyai kewenangan untuk melarangnya, kerena berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Jadi kepemimpinan kepengurusan Koperasi dapat diganti sepanjang menjadi keinginan seluruh anggota dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Hal. 32 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PARA PEGGUGAT seharusnya menyadari kisruh yang diakibatkan dualisme Kepengurusan Koperasi ini bukan hanya permasalahan internal Koperasi tetapi sudah berdampak kepada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga **TURUT TERGUGAT I** mempunyai kewenangan untuk menjaga dan menangani permasalahan tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di dalam posita 8 (delapan) gugatan, diakui oleh **PARA PENGGUGAT** bahwa tujuan diterbitkannya Surat Bupati oleh **TURUT TERGUGAT I** adalah *“untuk meredam konflik sengketa kepengurusan Koperasi dan menciptakan suasana masyarakat yang kondusi”*.

10. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam posita 18 (delapan belas) menyatakan bahwa : “ perbuatan /tindakan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II,** serta **TURUT TERGUGAT III** sebagaimana **PARA PENGGUGAT** uraikan pada posita 17 adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum, merupakan dalil yang tidak benar, tidak tepat dan sangat keliru, karena justru **TURUT TERGUGAT I** telah mempertimbangkan asas kepatutan, baik yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah, dan **TURUT TERGUGAT I** dengan teliti mencermati peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta **TURUT TERGUGAT I** selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang merupakan hak, kewajiban dan kewenangan **TURUT TERGUGAT I** dan Peraturan Perundang-Undangan tentang *Perkoperasian* akan tetapi sebaliknya **PARA PENGGUGAT** tidak menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam rapat koordinasi sebagaimana diuraikan dalam posita 3 (tiga).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas **TURUT TERGUGAT I** mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan (petitum) yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **TURUT TERGUGAT I** untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Menyatakan gugatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima *niet onvankelijk verklard* seluruhnya atau sebagian.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 33 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGUGAT** tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
2. Menyatakan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 hal Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi yang ditandatangani Bupati Ketapang tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum **PARA PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Bina Bersama" Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulina Asmara Dewi, SH yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-01;
2. Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama tanggal 19 Juli 2017 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-02;
3. Notulen Rapat Verifikasi Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 19 Juli 2017 tertanggal 3 Agustus 2017, Desa Sandai Kiri, Desa Penjawaan, Desa Jago Bersatu dan Desa Istana pada tanggal yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor: 6106100090001 tanggal 14 Januari 2011 tertanggal 2 Agustus 2019 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-04;
5. Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: 518/0041/DKUKMPP-B Tentang Himbauan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tahun Buku 2020 tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-05;
6. 1 (satu) bundel Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang untuk periode

Hal. 34 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 s/d 2025 tanggal 22 Juni 2021 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-06;

7. 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2021 Tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2021 s/d 2025 tanggal 08 Juli 2021 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-07;

8. Berita Acara Serah Terima Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2017 s/d 2021 dan 2021 s/d 2025 tanggal 19 Juli 2021 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-08.

9. Akta Notaris Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen "Perkebunan Bina Bersama", dibuat dihadapan Notaris/PPAT Riya Yanuarti, SH., M. Kn., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-09;

10. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Dirjen AHU Nomor AHU-0002707.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021 Tentang "Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama" yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10.

11. Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Dirjen AHU Nomor AHU-0004126.AH.01.28.TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;

12. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0302220030016 tanggal 03 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti P-12;

13. Sertifikat Standar Nomor: 03022200300160001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tanggal 11 Februari 2022 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti P-13;

14. Surat Bupati Ketapang Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;

15. Surat Ketua Umum Koperasi Produsen Bina Bersama Nomor: 525/009/KP-PBB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Tanggapan Atas Hasil

Hal. 35 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15;

16. Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :16/Pdt.G/2022/PN. Ktp tanggal 09 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;

17. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode Tahun 2021 s/d 2025 tanggal 20 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;

18. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-2 Tahun Buku 2021 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Masa Bakti Tahun 2021 s/d 2025 tanggal 27 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-18;

19. Akta Notaris No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang dibuat dihadapan Budi Prasetyono, SH, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-19;

20. Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Dirjen AHU Nomor AHU-0002092.AH.01.39.TAHUN 2022 tanggal 24 Agustus 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti P-20;

21. NPWP Nomor :72.005.220.8-703.000 atas nama Koperasi Kebun Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-21;

22. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode tahun 2021-2025 Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021 tanggal 20 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-22;

23. Laporan Keuangan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disusun dan disajikan oleh Kantor Akuntan Publik "Syarbini Ikhsan", yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-23;

Hal. 36 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perikatan Kerja (SPK) antara Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dengan Kantor Akuntan Publik "Syarbini Ikhsan" tentang Pekerjaan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama periode pembukuan 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-24;
25. Dokumen tanda penerimaan Surat Undangan Pelaksanaan RAT Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021, yang ditujukan kepada Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang dan kepada Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang tanggal 11 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-25;
26. Dokumen tanda penerimaan Surat Undangan Pelaksanaan RAT ke-2 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021, Koreksi Laporan Keuangan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021 Halaman: 16 dan 20, Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021 dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2022, Surat Gugatan dari Kelompok RALB, Surat Pencabutan Gugatan, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang kepada Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang tanggal 21 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-26;
27. Dokumen tanda penerimaan Surat Pemberitahuan/Penyampaian Berita Acara hasil RAT ke-2 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Tahun Buku 2021 tanggal 27 Juni 2022 dan Daftar Hadir Peserta RAT yang ke-2 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang ditujukan kepada Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang dan Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang tanggal 28 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-27;
28. Tanda terima dokumen surat berupa : SK Bupati Ketapang tentang CPCL Tahap 1 s.d. Tahap 5, Salinan Pengesahan Akta Perubahan Nomor 03 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002707.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 37 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0004126.AH.01.28.TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang diterima oleh Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang tanggal 27 September 2021 melalui Ibu Emelda Yuliasih, selaku Kepala Seksi (Kasi) Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-28;

29. Sertifikat Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang diberikan kepada Bpk. Suriadi, SP. (Penggugat IV) selaku Sekretaris Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 s.d. 04 Oktober 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-29;

30. Sertifikat Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang diberikan kepada Ibu Ismah Haniningsih (Penggugat V) selaku Bendahara Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 s.d. 04 Oktober 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-30;

31. Video berdurasi 4 menit 21 detik dalam flash disk berisi video pernyataan Bpk. Edy Radiansyah (Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang). Video diambil pada tanggal 15 September 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-31;

32. Video berdurasi 1 menit 52 detik dalam flash disk berisi pernyataan Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-32;

33. Video Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam flash disk Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Juni 2022 yang dilaksanakan Kepengurusan Sadardi dkk (Para Penggugat) dan disiarkan melalui media elektronik KOMPAS KALBAR dan PON TV, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-33;

34. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017, yang telah diberi materai

Hal. 38 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-34;

35. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-35;

36. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-36;

37. Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: 518/0105/Kop.UKM Dagprin.B/2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Himbauan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-37;

38. Instruksi Bupati Ketapang Nomor: 0747 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan Penularan dan Penyebaran Covid-19, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-38;

39. Dokumen Foto Para Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang tanggal 02 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti P-39;

40. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-40;

41. Surat Perikatan Kerja (SPK) antara Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dengan Kantor Akuntan Publik "Syarbini Ikhsan" tentang Pekerjaan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama Periode Pembukuan 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-41;

Hal. 39 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUSYAWER**

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pergantian kepengurusan Koperasi perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan dari pengurus koperasi Sdr. Iwan Supardi pada bulan Juni tahun 2021 sehingga akan dilakukan pemilihan pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai petani Anggota koperasi perkebunan Bina Bersama di undang oleh Pengurus Koperasi Sdr. Iwan Supardi untuk membicarakan pemilihan pengurus yang baru dan pada saat itu Saksi dipilih menjadi ketua Panitia pemilihan Pengurus Koperasi yang baru;
- Bahwa adapun pada saat itu dikarenakan dalam kondisi Covid-19 dan tidak diperbolehkan adanya pertemuan dan perkumpulan dalam jumlah besar sehingga mekanisme pemilihan dilakukan melalui perwakilan;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan koordinasi dengan Muspika dan juga dengan Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang yang kemudian diijinkan untuk melakukan pemilihan dengan system perwakilan dan dibolehkan mengadakan pertemuan akan tetapi tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang termasuk dengan petugas yang mengantarkan konsumsi;
- Bahwa setelah diberikan persetujuan untuk dapat mengadakan pemilihan dengan cara perwakilan tersebut kemudian Saksi selaku panitia membuat selebaran ke Desa – Desa yang mana ada 4 (empat) Desa yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama dimana setiap Desa Mengutus 10 (sepuluh) orang untuk perwakilan dan setiap Desa mengusulkan nama yang akan dicalonkan menjadi Ketua Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian setelah terkumpul calon dari masing-masing Desa maka diadakan pemilihan melalui perwakilan dan terpilihlah Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa pada saat itu hadir perwakilan dari 4 (empat) Desa dimana masing-masing Desa mengutus 10 (sepuluh) orang, kemudian hadir Dinas Koperasi, Muspika dan juga dikawal ketat oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu setelah Sdr. Sadardi terpilih terhadap jumlah suara terpilih dibuatkan Berita Acara, kemudian Berita Acara dan juga foto-foto bukti

Hal. 40 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan diantarkan ke Dinas Koperasi selanjutnya pergi ke Notaris sesuai dengan syarat dan data-data yang cukup kemudian didaftarkan juga ke Kemenkumham;

- Bahwa yang melakukan itu semua adalah Saksi sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa pada saat itu setelah mendapatkan Akta Notaris maka diadakan serah terima dari Ketua Umum Pengurus Koperasi lama Sdr. Iwan Supardi kepada Ketua Umum Koperasi yang baru Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa masa kepengurusan Ketua Koperasi selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa diperpanjang untuk alasan apapun termasuk adanya Covid-19;
- Bahwa pada saat itu Ketua Umum yang lama Sdr. Iwan Supardi tidak mau menjabat lagi menjadi Ketua Koperasi ketika masa kepengurusannya akan berakhir, kemudian para Petani di setiap TPK sepakat untuk tetap mengadakan pemilihan kepengurusan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang baru walaupun sedang Covid-19 hingga akhirnya diadakan pemilihan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Muspika setempat;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua Kepengurusan Koperasi tersebut dibuatkan absensi kehadiran;
- Bahwa pada saat itu kami menempelkan dan menyebarkan selebaran perihal adanya pemilihan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama berkaitan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan Ketua Koperasi Iwan Supardi, kami juga menginformasikan kepada setiap TPK di masing-masing Desa untuk mengusulkan calon mereka dimana setiap Desa mengirimkan calon yang nantinya akan dipilih melalui perwakilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum bersama dengan Pengurus yang lain Sdr. Hadi Saputra (Penggugat II) sebagai Ketua I, Sdr. Sahadai (Penggugat III) sebagai Ketua II, Sdr. Suriadi, SP (Penggugat IV) sebagai Sekretaris dan Sdr. Ismah Haniningsih (Tergugat V) sebagai Bendahara melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi ada mengikuti Rapat Anggota Tahunan dan mendapatkan Sisa Hasil Kebun (SHK) pada saat kepengurusan Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak diundang pada saat dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dan terpilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi,

Hal. 41 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Rapat tidak ada mengundang Sdr. Sadardi (Penggugat I) untuk mengadakan usulan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;

- Bahwa mengenai mekanisme pemilihan calon yang diusulkan tersebut diserahkan kepada TPK masing-masing dan mereka yang menentukan siapa perwakilan dari Desa mereka tersebut;
- Bahwa dari setiap Kepala Desa yang mengusulkan 10 (sepuluh) Orang perwakilan dari Desa nya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui timbulnya surat tersebut setelah selesainya pelaksanaan pemilihan dari Ketua Umum Pengurus Koperasi yang Saksi laksanakan;
- Bahwa Surat itu keluar saat ada mediasi antara Kepengurusan Koperasi Sdr. Sadardi (epnggugat I) dengan Kepengurusan Koperasi Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat tersebut hanya surat yang berisi saran bukan merupakan produk hukum yang harus dilaksanakan;
- Bahwa mengenai adanya perubahan perjanjian baru dengan perusahaan Saksi tidak tahu, itu urusan koperasi yang baru dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui di koperasi ada Anggaran Dasar yang mengatur Koperasi;
- Bahwa di Anggaran Dasar Koperasi ada mekanisme yang mengatur untuk pemilihan Pengurus Koperasi;
- Bahwa mengenai sistem pemilihan Sdr. Sadardi disesuaikan dengan kondisi Covid-19 saat itu berdasarkan dari anjuran Dinas Koperasi dan Satgas Covid-19;
- Bahwa pada saat pertemuan di Pemda Saksi hadir dan pada saat itu surat dari Kemenkumham untuk Kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sudah terbit akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal surat tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Manager Koperasi yang dipilih dari TPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan Saksi mengikuti Rapat Anggota Tahunan dimasa kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) namun seingat Saksi dilakukan di tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Anggota Petani sebanyak 500 (lima ratus) orang akan tetapi baru sekitar 400 (empat ratus) orang yang masuk berdasarkan data koperasi;
- Bahwa yang menyarankan hal tersebut Pak Amir ketika kami sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi selain itu juga dengan Satgas Covid-19;

Hal. 42 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sudah benar mediasi dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap kirsruhnya pengurus Koperasi Sdr. Sadardi dan Sdr. Muhaini yang dilakukan untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat;
- Bahwa pada saat itu ketika kami meminta surat tertulis yang menyarankan perihal pemilihan dengan Perwakilan, Dinas Koperasi tidak dapat memberikannya dimana saran tersebut disampaikan secara lisan sebagai arahan yang dapat dilakukan disaat Covid-19;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rapat Anggota memiliki kedudukan tertinggi dalam koperasi;
- Bahwa pada saat itu yang memiliki inisiatif mengadakan pemilihan Koperasi Perkebunan Bina Bersama adalah Sdr. Iwan Supardi dimana masa kepengurusannya sudah mau berakhir sekitar 1 (satu) bulan lagi;
- Bahwa arahan untuk melaksanakan pemilihan tersebut adalah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi dimana masa Kepengurusan Iwan Supardi sudah akan berakhir dalam masa 4 (empat) tahun sehingga harus diadakan pemilihan lagi dan karena berkaitan dengan adanya Covid-19 maka diarahkan oleh Dinas Koperasi untuk mengadakan pemilihan dengan perwakilan;
- Bahwa di setiap Desa yang memiliki Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) menentukan siapa calon yang dikirim dimana setiap TPK mengirim orang yang dicalonkan sebagai Pengurus Koperasi dan juga mengutus 10 (sepuluh) orang sebagai perwakilan Desa/TPK;
- Bahwa menurut Saksi terakomodir karena kami serahkan kepada TPK masing-masing untuk memberikan calon dan pemberitahuan tersebut kami sampaikan kepada seluruh Desa yang termasuk dalam KeaAnggotaan Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sistem pemilhan pengurus koperasi dilakukan dengan cara masuk ke dalam bilik dan memilih 1 (satu) orang yang dipilih untuk menjadi Ketua Umum Koperasi dari total 13 (tiga belas) calon yang diajukan dari 4 (empat) Desa yang termasuk dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara dibuat berdasarkan jumlah hasil pemilihan saja dan tidak dimuat perihal pertimbangan-pertimbangan disahkannya pemilihan tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk dalam pendiri Koperasi Perkebunan Bina Bersama akan tetapi Saksi tidak masuk dalam kepengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengaturan dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Bina Bersama mengenai Force Majeure;

Hal. 43 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan Kepengurusan Koperasi tersebut tetap diadakan meskipun sedang Covid-19 dikarenakan desakan dari hasil rapat Anggota selain itu juga karena Sdr. Iwan Supardi tidak mau lagi menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terpilih ada diadakan Rapat Anggota Luar Biasa tapi Saksi tidak ada diundang saat rapat Anggota Luar Biasa tersebut terjadi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi semenjak ada Akta Notaris atas nama Sdr. Muhaini (Tergugat I) perusahaan yang sebelumnya bekerjasama dengan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sekarang telah diarahkan kepada Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak keluar Surat Keputusan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi jika dana SHK dari Perusahaan PT. Lanang Agro Bersatu pindah kepada Sdr. Muhaini;
- Bahwa semenjak pengalihan ke Sdr. Muhaini (Tergugat I) Saksi belum mengambil pembayaran SHK;

2. Saksi AHMADI

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pergantian kepengurusan Koperasi perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pergantian kepengurusan Koperasi Bina Bersama dilakukan sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan dari pengurus koperasi Sdr. Iwan Supardi pada bulan Juni tahun 2021 sehingga akan dilakukan pemilihan pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai panitia utusan dari Desa Penjawaan dimana Saksi sebagai Bendahara Panitia Pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang baru;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan dalam kondisi Covid-19 dan tidak diperbolehkan adanya pertemuan dan perkumpulan dalam jumlah besar sehingga mekanisme pemilihan dilakukan melalui perwakilan;
- Bahwa pada saat itu Ketua Panitia Sdr. Musyawer melakukan koordinasi dengan Muspika dan juga dengan Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang yang kemudian diijinkan untuk melakukan pemilihan dengan system perwakilan dan dibolehkan mengadakan pertemuan akan tetapi tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang termasuk dengan petugas yang mengantarkan konsumsi;
- Bahwa setelah diberikan persetujuan untuk dapat mengadakan pemilihan dengan cara perwakilan tersebut kemudian panitia membuat selebaran ke Desa

Hal. 44 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa yang mana ada 4 (empat) Desa yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama dimana setiap Desa Mengutus 10 (sepuluh) orang untuk perwakilan dan setiap Desa mengusulkan nama yang akan dicalonkan menjadi Ketua Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian setelah terkumpul calon dari masing-masing Desa maka diadakan pemilihan melalui perwakilan dan terpilihlah Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa pada saat itu setelah ada calon dari 4 (empat) Desa yang termasuk dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama saat itu calon berjumlah 13 (tiga belas) orang maka dilakukan pemilihan dan pemungutan suara dimana diurutkanlah jumlah suara terbanyak sampai terkecil dan didapati Sdr. Sadardi (Penggugat I) mendapatkan suara terbanyak pada saat itu dan terpilih menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat itu setiap Desa ada yang mengusulkan calon melalui perwakilan Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) di masing-masing Desa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada ikut koordinasi ke Dinas Koperasi;
- Bahwa pada saat itu ada surat edaran dari Pemerintah Daerah yang menjadi patokan untuk melakukan secara perwakilan karena adanya larangan melakukan perkumpulan selama masa Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut mengurus pendaftaran Akta Notaris Kepengurusan Sdr. Sadardi tersebut akan tetapi Saksi ada lihat Akta tersebut setelah jadi dan didaftarkan;
- Bahwa Saksi ada menerima rutin SHK (siswa hasil kebun) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ada mendengar informasi dari Pak Camat Desa Penjawaan yang mengatakan bahwa kegiatan pemilihan boleh dilakukan tapi tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang bahkan tukang pengantar konsumsi juga dihitung dan akan dikawal oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menyerahkan pengumuman ke Desa-Desa dan menyerahkan ke TPK di setiap Desa mengenai usulan calon pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama sehubungan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pelaksanaan pemilihan kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan terpilih Sdr. Sadardi ada dibuat Laporan secara tertulis dan dilaporkan oleh Ketua Panitia Sdr. Musyawer kepada Dinas Koperasi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten ketapang;

Hal. 45 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ikut Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan oleh Sdr, Muhaini karena Saksi tidak di undang;
- Bahwa Saksi Tidak pernah tidak menerima Sisa Hasil Kebun (SHK), Saksi selalu mendapatkannya setiap bulan;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi, panitia Rapat tidak mengundang Sdr. Sadardi (Penggugat I) untuk mengadakan usulan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa pada saat diadakan pemilihan kepengurusan Sdr. Sadardi ada pemberitahuan secara lisan kepada Pemerintah Daerah ketika Ketua Panitia melakukan koordinasi dengan Pemda dan juga saat koordinasi ke Polres Ketapang;
- Bahwa pemasangan pengumuman dan selebaran perihal pemilihan Kepengurusan Koperasi Perkebunan Bini Bersama dilakukan sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 8 Juli 2021;
- Bahwa Sdr. Sadardi (Penggugat I) merupakan calon dari Desa Sandai Kiri;
- Bahwa pada saat itu sudah diberitahukan kepada setiap Desa melalui TPK di Desa masing-masing Desa mengenai calon-calon yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Koperasi;
- Bahwa yang dilakukan setelah adanya calon yang akan dipilih kemudian diadakan pemilihan dengan cara perwakilan dimana setiap Desa menentukan calon yang akan diusulkan menjadi Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan juga mengutus 10 (sepuluh) orang untuk perwakilannya dalam memilih calon pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada undangan pelaksanaan pemilihan calon pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang dibuat oleh Panitia yang ditujukan untuk perwakilan dari setiap Desa yang mengikuti pemilihan;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan adanya anjuran untuk tidak berkerumun maka sistem pelaksanaan pemilihan dibuat menjadi 2 (dua) sesi dimana sesi pertama untuk pagi 20 (dua puluh) orang dari 2 (dua) Desa memilih calon terlebih dahulu kemudian siang nya baru 20 (dua puluh) orang dari 2 (dua) desa lagi yang melakukan pemilihan;
- Bahwa seingat Saksi pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang terpilihnya Sdr. Sadardi (Penggugat I) tersebut dilakukan tanggal 14 Juli 2021;

Hal. 46 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya dualisme kepemimpinan di Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat dari Pemerintah Daerah Bupati Kabupaten Ketapang perihal harus diadakannya pemilihan ulang terhadap kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat itu Saksi direkomendasikan oleh Kepala Desa Penjawaan dan kemudian ditunjuk sebagai panitia pemilihan kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi diutus sebagai panitia oleh Kepala Desa Penjawaan berdasarkan surat dari pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang akan habis masa kepegurusannya Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal surat selebaran tentang adanya Covid-19 yang menyebabkan terlaksananya pemilihan Kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama secara perwakilan, namun pada saat itu ada disampaikan oleh Kepala Desa Penjawaan kepada Saksi;
- Bahwa yang hadir ketika pemilihan kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) adalah Perwakilan dari 4 Desa berjumlah 40 (empat puluh) orang, Muspika, Anggota Kepolisian dan Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang telah terpilih Sdr. Sadardi tersebut sesuai dengan anggaran dasar koperasi atau tidak, sepengetahuan Saksi pada saat itu sebelum panitia melakukan pemilihan telah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Muspika, Dinas Koperasi dan juga Satgas Covid-19 karena terkait pemilihan diadakan ketika sedang ada wabah Covid-19 dan setelah dapat arahan maka dilaksanakan pemilihan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Sdr. Iwan Supardi selaku ketua Koperasi yang sebelumnya sudah tidak mau lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi ketika masa jabatannya selama 4 (empat) tahun berakhir dan saat itu sudah dalam jangka waktu sebulan lagi masa kepemimpinannya tersebut berakhir sehingga tetap dilakukan walau sedang pandemi covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan terpilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi tidak diundang dalam Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Saksi merupakan petani yang menjadi Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang menerima Sisa hasil Kebun (SHK) di Koperasi Perkebunan Bina Bersama;

Hal. 47 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada pemindahan kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama Saksi masih tetap rutin mendapat Sisa Hasil Kebun (SHK) dari Koperasi setiap bulannya;
- Bahwa semenjak kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama oleh Sdr. Muhaini (Tergugat I), Saksi sudah mendapatkan SHK sebanyak 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama semuanya mencapai 500 (lima ratus) lebih;
- Bahwa Saksi ada mendengar diadakan Rapat Anggota Luar Biasa di Desa Penjawaan akan tetapi Saksi tidak diundang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masa kepengurusan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama tidak bisa diperpanjang secara otomatis karena berdasarkan Anggaran Dasar bahwa kepengurusan Ketua Koperasi hanya menjabat selama 4 (empat) tahun dan setelah habis maka harus diadakan pemilihan ulang kembali;
- Bahwa diadakan 1 (satu) kali pertemuan untuk pemilihan kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan terpilih Sdr. Sadardi sebagai Ketua Umumnya;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa calon yang harus dipilih oleh perwakilan dari setiap Desa untuk menggantikan Sdr. Iwan Supardi yang hadir pada saat itu;

3. Saksi **BUDIN**

- Bahwa Saksi termasuk dalam Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi ikut hadir di Rapat Anggota Luar Biasa diundang oleh Panitia Penyelenggara tertanggal 28 Juni 2022
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan penunjukan Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama dilakukan saat Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa mekanisme dari pemilihan Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam Rapat Anggota Luar Biasa pada saat itu langsung ditunjuka Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada calon-calon yang ditentukan terlebih dahulu, pada saat itu Ketua Panitia langsung memilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua dan dilakukan voting;
- Bahwa Saksi ikut Rapat Anggota Luar Biasa ikut dari awal sampai rapat tersebut bubar;

Hal. 48 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya dilakukan penentuan Ketua Umum Koperasi Sdr. Muhaini (Tergugat I) dan Pengawas Sdr. Hariyanto (tergugat X);
- Bahwa pada saat mengikuti Rapat Anggota Luar Biasa Saksi hanya menandatangani daftar hadir petani bukan daftar hadir pemilihan Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa seingat Saksi perihal undangan tersebut hanya berbunyi Hal: Penting, Saksi lupa apakah ada didalamnya ada memuat tentang Rapat Anggota Luar Biasa pemilihan Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak ada dihadiri oleh kepengurusan koperasi dari Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama mencapai 555 (lima ratus lima puluh lima) Anggota dan pada saat itu yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa sekitar 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Anggota;
- Bahwa pada saat penentuan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada calon lain dan hanya langsung melakukan voting untuk memilih Sdr. Muhaini sebagai calon Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat pemilihan Sdr. Muhaini sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama tidak ada pemilihan Anggota kepengurusan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak Kepolisian, Dinas Koperasi dan Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama sekitar tiga ratusan orang;
- Bahwa saat Saksi menandatangani daftar petani yang hadir dalam rapat Anggota Luar Biasa tersebut sudah ada nama Saksi dan Saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa sebelum Saksi menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi sebelumnya ada menghadiri rapat Anggota Tahunan yang diadakan oleh Sdr. Sadardi tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat Anggota Tahunan di tanggal 27 Juni 2022 yang diadakan oleh Sdr. Sadardi dihadiri oleh Perusahaan, Muspika, Anggota Kepolisian dan Anggota plasma;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa, Saksi tidak ada memilih Sdr. Muhaini karena pada saat itu sudah langsung ditentukan bahwa Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa panitia tidak ada menyatakan bahwa dengan terpilihnya Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua

Hal. 49 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama maka masa kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) dicabut dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa pada saat Saksi mengikuti Rapat Anggota Luar Biasa, Saksi tidak membubuhkan tanda tangan di daftar hadir rapat, namun tanda tangan di daftar hadir petani;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam rapat di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) di Desa ketika pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi di bulan Juli tahun 2021 Saksi belum menjadi Anggota Koperasi karena Saksi termasuk dalam petani Tahap 5 dan ketika diadakan Rapat Anggota Tahunan di tanggal 27 Juni 2022 Saksi sudah menjadi Anggota Petani dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan juga ikut diundang dalam rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan oleh Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa pada saat penentuan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama di Rapat Anggota Luar Biasa Saksi tidak ada mendengar disebutkan tata tertib pemilihan melainkan langsung disampaikan oleh pimpinan rapat Sdr. Uti Harmain bahwa calon Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama adalah Sdr. Muhaini (Tergugat I) dan tidak ada calon lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan voting pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi di Rapat Anggota Luar Biasa tersebut Pemimpin Rapat menyatakan lebih banyak yang setuju sedangkan Saksi pada saat itu tidak ada menyatakan setuju;
- Bahwa pada saat diadakan voting penentuan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama Saksi ada angkat tangan dan bilang tidak setuju akan tetapi tidak ada diberi kesempatan bicara oleh panitia dan panitia mengatakan bahwa biasa jika ada yang pro dan kontra;
- Bahwa Saksi ada menerima SHK pada saat kepengurusan Sdr. Muhaini;
- Bahwa Saksi mau menerima SHK pada masa kepengurusan Sdr. Muhaini karena itu merupakan hak Saksi sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen ataupun berita acara pemilihan setelah diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa, namun hanya sekali tandatangan ketika pertama kali akan masuk ke dalam Gedung tempat pelaksanaan rapat Anggota Luar Biasa;

Hal. 50 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai ketua Umum Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Sdr. Sadardi menjadi ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama sejumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dan yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa sejumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) orang karena pada saat itu disampaikan saat Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani untuk pengusulan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Saksi hanya diundang dan menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa yang menentukan Sdr. Muhaini sebagai Ketua Umum Koperasi dan tidak ada calon lainnya;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Anggota Koperasi saja dan tidak masuk dalam kepengurusan;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa berjalan aman dan tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kepengurusan Sdr. Sadardi di Koperasi saat menghadiri rapat anggota luar biasa karena sehari sebelum Saksi mengikuti Rapat Anggota Luar Biasa tersebut Saksi mengikuti Rapat Anggota Tahunan yang diadakan oleh Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa pada saat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan menentukan secara voting terhadap Sdr. Muhaini (tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama tersebut tidak semua Anggota Koperasi yang hadir setuju dan menunjuk tangan tanda setuju termasuk Saksi;

4. Saksi **IWAN SUPARDI**

- Bahwa Saksi termasuk dalam Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama semenjak Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021;

Hal. 51 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebulan lagi masa kepengurusan Saksi akan berakhir maka Saksi membentuk panitia pemilihan Ketua Umum Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang baru;
- Bahwa pada saat akan pemilihan kepengurusan Koperasi Bina Bersama itu Saksi melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dimana setiap tindakan yang akan Saksi lakukan selalu menghadap kepada Dinas Koperasi yang mana pada saat itu Saksi disarankan untuk menggunakan mekanisme pemilihan dilakukan melalui perwakilan, dimana kepengurusan yang lama membentuk kepengurusan panitia untuk pemilihan Ketua Umum Koperasi yang baru dimana terlebih dahulu mengundang perwakilan dari TPK di 4 (empat) Desa dengan diwakilkan masing-masing TPK sebanyak 3 (tiga) orang sehingga total menjadi 12 (dua belas) orang yang mana kemudian 12 (dua) belas orang tersebut membentuk panitia untuk pemilihan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang baru;
- Bahwa kemudian terbentuklah panitia dengan Sdr. Musyawer sebagai Ketua Panitia nya;
- Bahwa tanggungjawab Saksi hanya sampai mengumpulkan perwakilan dari Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Pengurus Koperasi Bina Bersama selanjutnya mengenai memilih Ketua Umum Pengurus Koperasi menjadi tanggungjawab dari Ketua Panitia terpilih;
- Bahwa pada saat akan melakukan pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama melalui sistem perwakilan, Saksi ada meminta dari Muspika terkait perihal pembatasan pertemuan dan saran untuk melaksanakan secara perwakilan akan tetapi tidak ada diberikan pemberitahuan itu hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemilihan pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama sedang ada pandemi covid-19 dan ada himbauan mengenai pembatasan tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang tersebut termasuk pengantar snack itu disampaikan secara lisan oleh Dinas Koperasi dimana katanya sesuai dengan edaran dari Bupati juga yang melarang mengadakan pertemuan dalam jumlah besar berkaitan dengan adanya Covid-19;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan dan menentukan Sdr. Muhaini sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama, Saksi ada mendengar adanya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut akan tetapi Saksi tidak di undang;

Hal. 52 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa adalah Pengurus Koperasi yang sedang berjalan atas permintaan dari Anggota;
- Bahwa alasan untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa adalah apabila terdapat hal yang tidak sesuai Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi misalnya tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan selama 2 (dua) tahun atau lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) telah memiliki Akta Notaris dan didaftarkan;
- Bahwa pada saat serah terima antara Saksi sebagai pengurus koperasi yang lama dengan Sdr. Sadardi (Penggugat I) pada saat terpilihnya Sdr. Sadardi (Penggugat I) menjadi Ketua Umum Pengurus Koperasi perkebunan Bina Bersama telah dilakukan inventarisir data asset dan juga daftar Anggota Koperasi maka Saksi melakukan serah terima dengan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang terpilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pemberitahuan kepada Sdr. Sadardi mengenai rapat anggota luar biasa atau tidak yang pasti kalau Saksi tidak ada menerima surat undangan apalagi surat pemberitahuan dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa yang memilih Sdr. Muhaini sebagai Ketua Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum bersama dengan Pengurus yang lain Sdr. Hadi Saputra (Penggugat II) sebagai Ketua I, Sdr. Sahadai (Penggugat III) sebagai Ketua II, Sdr. Suriadi, SP (Penggugat IV) sebagai Sekretaris dan Sdr. Ismah Haniningsih (Tergugat V) sebagai Bendahara melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Koperasi;
- Bahwa dalam melakukan pemilihan Ketua Koperasi seharusnya ada beberapa calon yang akan dipilih bukan secara Aklamasi;
- Bahwa perihal pemilihan Ketua Umum ada diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- Bahwa masa kepengurusan Saksi berakhir pada bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan koordinasi dan menyampaikan secara lisan dan tidak ada melalui surat dengan Dinas Koperasi perihal akan diadakan pemilihan Kepengurusan Koperasi yang baru;
- Bahwa Saksi mendapatkan saran untuk pemilihan Kepengurusan Koperasi yang baru tersebut dilaksanakan tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh)

Hal. 53 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang setelah mendapatkan arahan tersebut ketika Saksi melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi kemudian berkoordinasi dengan Muspika Polsek dan juga Danramil. Pada saat itu disampaikan pula bahwa ada himbauan dari Bupati agar tidak diadakannya pertemuan dalam jumlah massa yang banyak terlebih dahulu selamamasih ada wabah Covid-19;

- Bahwa Rapat Anggota Tahunan harus diadakan setiap tahun dan pada masa kepengurusan Saksi selalu dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan selalu diadakan sedangkan pada masa Kepengurusan Sdr. Sadardi juga telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi diatur mengenai mekanisme pemilihan Ketua yang diatur dimana salah satunya masa Kepengurusan selama 4 (empat) tahun tidak lebih tidak kurang sehingga ketika masa kepengurusan Saksi akan berakhir maka harus melakukan pemilihan Kembali Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada aturan dalam Anggaran Dasar Koperasi mengenai keadaan force majeure sehingga pemilihan Ketua Koperasi;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dalam Koperasi sepengetahuan Saksi dapat dilakukan atas usulan dari Petani Anggota Koperasi;
- Bahwa setelah Panitia Pemilihan Ketua Koperasi yang diketuai Sdr. Musyawer terbentuk Saksi tidak ada ikut campur lagi dalam proses pemilihan Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua Koperasi melalui sistem perwakilan tersebut ada disampaikan secara lisan karena ketika diminta kepada pihak Muspika terkait perihal arahan tersebut pihak Muspika tidak bisa mengeluarkan kebijakan tersebut secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan salah satunya jika Pengurus Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan serah terima kepada Sdr. Sadardi (Penggugat I) tersebut Saksi ada melihat adanya Berita Acara Pemilihan dari terpilihnya Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama terpilih;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal mekanisme pemilihan Ketua Koperasi akan tetapi pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Koperasi terpilih tersebut terbentur dengan adanya wabah Covid-19 sehingga dilaksanakan sesuai dengan arahan pihak Dinas terkait;

Hal. 54 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dapat diajukan secara lisan dan tertulis yang disampaikan kepada Pengurusan Koperasi yang sedang menjabat;
- Bahwa pada saat mengadakan pemilihan pengurus koperasi perkebunan bina bersama yang memiliki inisiatif adalah Saksi sendiri dimana masa kepengurusannya sudah mau berakhir sekitar 1 (satu) bulan lagi dan Saksi tidak ingin menjadi pengurus lagi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Pekebunan Bina Bersama tersebut dikarenakan terbentur adanya pandemi covid-19 maka diadakan koordinasi dengan Dinas terkait mengenai pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar sehingga setelah melakukan koordinasi maka terlaksana lah pemilihan melalui perwakilan;
- Bahwa pada saat kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Pekebunan Bina Bersama telah ada sekali Rapat Anggota Tahunan yang diadakan pada masa kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) di tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Berita Acara hasil pemilihan dibuat berdasarkan jumlah hasil pemilihan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengaturan dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Bina Bersama mengenai Force Majeure;
- Bahwa pemilihan kepengurusan Koperasi harus tetap diadakan meskipun sedang Covid-19 dikarenakan desakan dari hasil rapat Anggota selain itu juga berdasarkan aturan Anggaran Dasar bahwa kepemimpinan Pengurus Koperasi selama 4 (empat) tahun dan pada saat itu masa kepengurusan Saksi sudah mau berakhir dan Saksi tidak mau menjabat lagi sebagai pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui diadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk pemilihan Kembali Pengurus koperasi yang baru Sdr. Muhaini (Tergugat I) setelah Sdr. Muhaini tapi Saksi tidak ada diundang saat rapat Anggota Luar Biasa tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat pemberitahuan kepada saudara perihal akan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;

5. Saksi SUPRI

- Bahwa Saksi termasuk dalam Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

Hal. 55 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



- Bahwa Saksi termasuk dalam Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi ikut hadir di Rapat Anggota Luar Biasa dan diundang oleh Panitia Penyelenggara Sdr. Arif Cahyadi (Tergugat XII);
- Bahwa setahu Saksi pada saat Rapat Anggota Luar Biasa ada kegiatan penunjukan Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan Pengawas;
- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam Rapat Anggota Luar Biasa langsung ditunjuk Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Koperasi dan Sdr. Hariyanto (Tergugat X) sebagai Pengawas;
- Bahwa tidak ada calon-calon yang ditentukan terlebih dahulu saat Rapat anggota Luar Biasa dan pada saat itu Ketua Panitia langsung memilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua dan Panitia menyampaikan akan memilih calon Ketua Umum dan Pengawas akan tetapi sudah dipilih jadi masyarakat tinggal menyetujui dan mengiyakan saja;
- Bahwa Saksi mengikuti Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa hanya penentuan Ketua Umum Koperasi Sdr. Muhaini (Tergugat I) dan Pengawas Sdr. Hariyanto (Tergugat X);
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa, Saksi hanya menandatangani Absensi Petani Hak Mitra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pemilihan calon sebelumnya yang pasti pada saat Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan tidak ada pemilihan calon melainkan langsung ditentukan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak ada dihadiri oleh kepengurusan koperasi dari Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama masih ada kepengurusan Koperasi dalam pimpinan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak ada menyinggung perihal kepemimpinan Sdr. Sadardi (Penggugat I) dan menyatakan bahwa Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa pada saat rapat anggota luar biasa tidak ada pemilihan anggota kepengurusan lainnya;

Hal. 56 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam rapat Anggota Luar Biasa ada pihak Kepolisian, Dinas Koperasi dan Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama sekitar tiga ratusan orang;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani daftar petani yang hadir dalam rapat Anggota Luar Biasa tersebut nama Saksi sudah ada dan Saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh semua Petani yang Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama karena Saksi tidak kenal semua orang yang hadir dalam ruangan tersebut karena isteri Saksi juga diundang dan hadir dalam ruangan pertemuan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut padahal isteri Saksi bukan petani berdasarkan SK Bupati menjadi Anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada memilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tersebut panitia tidak ada menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan rapat;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan SHK karena Saksi baru menjadi Anggota koperasi di tahap 7 (tujuh) berdasarkan SK Bupati tahun 2022 jadi belum ada hasil;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota saat Ketua Umum Koperasi Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Koperasi Perkebunan Bina Bersama selain Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa absen yang Saksi bubuhkan tanda tangan tertulis Absen Petani Hak Mitra;
- Bahwa pada saat sebelum pemilihan Ketua umum Koperasi itu tidak ada memberitahukan ada beberapa calon akan tetapi hanya 1 (satu) calon yang saat itu sudah langsung ditentukan;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa adalah Kepala Desa dari 4 (empat) Desa yang termasuk dalam Mitra Koperasi Perkebunan Bina Bersama, Anggota Kepolisian, Dinas Koperasi dan ada perwakilan dari Kecamatan;
- Bahwa yang hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa Sepengetahuan Saksi ada sekitar tiga ratusan orang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kepemimpinan Ketua Koperasi Sdr. Sadardi (Penggugat I);

Hal. 57 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada disampaikan perihal kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen ataupun berita acara pemilihan setelah diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa, namun hanya sekali tandatangan ketika pertama kali akan masuk ke dalam Gedung tempat pelaksanaan rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada panitia perihal alasan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tersebut diadakan di Gedung Serbaguna Desa Penjawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tata cara pemilihan ketua Umum Koperasi;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar biasa, Ketua Panitia Sdr. Arif Cahyadi mengatakan bahwa Sdr. Muhaini (Tergugat I) telah terpilih sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Koperasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan SHK karena Saksi merupakan Anggota baru sehingga belum ada hasil yang diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama sebelum Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terpilihnya Sdr. Sadardi karena pada saat pemilihan Sdr. Sadardi Saksi belum menjadi Anggota Koperasi pada saat SK Bupati Saksi ditahun 2022 gabung menjadi Anggota Koperasi baru Saksi mengetahui Sdr. Sadardi Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana diadakannya pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli IR. EVI THEODORA AGUSTINA

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengawas Koperasi Ahli Madya di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 58 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2017 sebagai Kabid Pemberdayaan Koperasi dan semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya jadi sudah kurang lebih lima tahun Ahli bertugas di Dinas Koperasi;
- Bahwa Ahli sering mengikuti pelatihan terkait Koperasi dan juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Koperasi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dan pembinaan Koperasi di tingkat Kabupaten adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditingkat Kabupaten dan hasil laporan pembinaan dan pengawasannya dikirimkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- Bahwa Untuk peraturan tentang Koperasi baik di Kabupaten maupun di Provinsi tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus yang dihadiri oleh Anggota, pengawas dan pengurus, dimana Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa Pada saat Rapat Anggota Pengurus wajib memberikan laporan Tahunan Koperasi yang meliputi laporan mengenai capaian maupun kendala dari jalannya koperasi, selain itu juga harus melaporkan keadaan keuangan berupa rincian neraca akhir perhitungan hasil usaha dan juga besarnya imbalan bagian Pengawas serta gaji dan tunjangan lainnya dari Pengurus;
- Bahwa pada Rapat Anggota Luar Biasa merupakan Rapat yang diselenggarakan apabila ada keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang harus diambil karena adanya suatu keadaan yang menyimpangi anggaran Dasar Koperasi;
- Bahwa Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan atas Prakarsa Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota dimana permintaan Anggota kepada pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis disertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila sudah mencapai Kuorum yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota dan

Hal. 59 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah;

- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan oleh Anggota apabila atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota dan menyurati Pengurus mengenai usulan diadakan rapat Anggota Luar Biasa tersebut, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari Pengurus Koperasi maka Anggota dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa;

- Bahwa Berdasarkan aturan Undang-undang nya Koperasi primer yang jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota akan tetapi harus dimuat dalam Anggaran dasar Koperasi tersebut;

- Bahwa Pada dasarnya yang dinamakan adanya pemilihan Ketua maka harus ada beberapa calon yang akan dipilih sebagai Ketua, akan tetapi semua tergantung lagi dari kesepakatan yang disetujui oleh Anggota dan panitia mengenai mekanisme pemilihan ketua Koperasi tersebut, apakah setuju untuk dilaksanakan secara Demokrasi ataupun secara Aklamasi;

- Bahwa Apabila Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan berdasarkan anjuran Surat Pemerintah Daerah/Bupati maka itu cacat hukum karena Pemerintah daerah tidak boleh melakukan intervensi kepada Koperasi;

- Bahwa Adapun Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi saja diluar alasan itu tidak boleh;

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Koperasi dapat dilaksanakan secara perwakilan dikarenakan adanya force majeure seperti adanya Covid -19 dimana pelaksanaan pemilihan tersebut sesuai dengan arahan dan himbauan dari Dinas terkait, Hal tersebut dapat dibenarkan jika disetujui oleh Anggota dan sesuai dengan aturan di Daerah masing-masing tempat Koperasi tersebut berada;

- Bahwa Setiap Anggota Koperasi memiliki hak satu suara setiap orang nya;

- Bahwa Perwakilan bisa mewakili suara kelompok tergantung aturan dari masing-masing koperasi tersebut;

- Bahwa Koperasi yang jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota dan mengenai mewakili suaranya melalui perwakilan tergantung dari Aturan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;

Hal. 60 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila Rapat Anggota Luar Biasa akan dilaksanakan akan tetapi tidak ada Pengurus maka Anggota dapat bersepakat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dilaksanakan ketika masih ada Pengurus Koperasi dan ada hal yang harus dibicarakan yang berkaitan dengan jalannya Koperasi yang dilakukan pengurus;
- Bahwa Apabila Mekanisme dan proses nya benar dapat saja digunakan sebagai alasan;
- Bahwa Untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa harus disetujui oleh 50% Anggota + 1 baru dapat dikatakan Kuorum;
- Bahwa jika Anggota Koperasi berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang dan dihadiri hanya 50 (lima puluh) tentu saja hal tersebut tidak Kuorum;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan jika dalam kondisi mendesak ketika Pengurus akan diganti sewaktu waktu;
- Bahwa apabila dalam suatu Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali maka proses pemilihan yang manakah yang dianggap sah dan berlaku adalah Apabila Rapat Anggota Luar Bisa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme serta aturannya maka hasil Rapat Anggota Luar Biasa tersebut lah yang dianggap sah;
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada Berita Acara Rapat berarti Rapat maka itu tidak sesuai aturannya;
- Bahwa Apabila Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Bisa yang dilaksanakan tidak kuorum maka tidak sesuai dengan aturannya;
- Bahwa Ketika akan menggunakan sistem Kelompok aturannya ada di Peraturan Menteri Koperasi;
- Bahwa apabila menggunakan pemilihan sistem kelompok tersebut dilakukan, individu juga bisa memilih akan tetapi tergantung Mekanisme yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- Bahwa Apabila sesuai dengan aturannya, maka dalam Anggaran dasar Koperasi harus mencantumkan jika terjadi kondisi force majeure tersebut;
- Bahwa Seingat Ahli ada surat edaran dari Dinas perkoperasian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan perihal kewajiban melaksanakan Rapat Anggota tahunan di setiap tahunnya dan Rapat Anggota Tahunan tersebut dapat ditunda dan bisa juga dilaksanakan melalui media elektronik sehubungan dengan adanya wabah Covid-19;

Hal. 61 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika suatu proses pemilihan daripada kepengurusan suatu Koperasi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian telah pula didaftarkan kepada Kemenkumham maka kepengurusan koperasi tersebut dinyatakan sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana jika di suatu koperasi terdapat dua Surat Keputusan maka salah satu Surat Keputusan tersebut harus dibatalkan, hal tersebut adalah wewenang pengadilan untuk menentukan;
- Bahwa yang menentukan sistem pemilihan adalah Panitia pelaksana pemilihan tersebut;
- Bahwa dalam satu koperasi tidak bisa dipimpin dengan dua Kepengurusan Koperasi, salah satunya harus dibatalkan dengan putusan pengadilan;
- Bahwa Setiap permintaan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dapat dilaksanakan jika 1/5 (satu per lima) Anggota mengusulkan dan ditandatanganinya surat persetujuan untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa terkait adanya Rapat Anggota Luar Biasa maka panitia wajib untuk melaporkan tentang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa kepada pengurus sebelumnya jika tidak maka melanggar aturan;
- Bahwa suatu koperasi untuk dapat mengetahui jumlah daripada Anggota Koperasi yang termasuk didalam kepengurusannya harus memiliki database maupun buku daftar Anggota untuk mengetahui jumlah Anggotanya;
- Bahwa Dinas Koperasi tidak dapat memilih secara langsung perihal pergantian kepengurusan suatu koperasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama No. 16 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Yuliana Asmara Dewi, S.H., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Kronologi terjadinya perpecahan di Koperasi Perkebunan Bina Bersama tanggal 13 Juni 2022 atas nama Petani Plasma Kemitraan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Surat Bupati Ketapang No. P/0682/HK-C/181/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan

Hal. 62 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-3;

4. Foto Copy Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang No. 77/HK-C/2022 Tanggal 16 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-4;

5. Foto Copy Surat Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian No. P/0166/DKUKMPP-B.518/IV/2022 Tanggal 5 April 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5;

6. Foto Copy 1 (satu bundel) Surat Pengusulan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;

7. Foto Copy Undangan persiapan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 05 Mei 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda T-7;

8. Foto Copy Berita Acara Rapat Pengusulan Membentuk Panitia Rapat Anggota Luar Biasa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto Copy Berita Acara Terpenuhinya Surat Pengusulan 1/5 Anggota Petani, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-9;

10. Foto Copy Surat undangan ke Petani untuk membentuk Panitia Pelaksana Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-10;

11. Foto Copy 1 (satu bundel) Surat Pernyataan Dukungan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;

12. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 001/V-2022 Tanggal 08 Mei 2022 Tentang Pengesahan Tim Formatur Panitia Rapat Anggota Luar Biasa beserta lampiran, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-12;

13. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 002/V/2022 Tanggal 08 Mei 2022 Tentang Pengesahan Panitia Rapat Anggota Luar Biasa beserta lampiran, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-13;

Hal. 63 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Berita Acara Terpenuhinya Surat Persetujuan Dan Dukungan 2/3 Anggota Petani, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto Copy Undangan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Copy Susunan Acara Rapat Anggota Luar Biasa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Copy Berita Acara Pengesahan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2022 Tentang Pemilihan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama Periode 2022/2026 Desa Sandai Kiri, Desa Istana, Desa Jago Bersatu, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun lampiran tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Copy Surat Keputusan Anggota Luar Biasa Koperasi Bina Bersama Nomor: 003/VI/2022 Tentang Pengangkatan Ketua Umum Dan Ketua Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama Periode 2022-2026, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto Copy Daftar Hadir dan dokumentasi Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama tanggal 28 Juni 2022 di Aula Desa Penjawaan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Copy Akta Notaris Nomor 57 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 0002092.AH.01.39.Tahun 2022 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0302220030016 Tanggal 3 Februari 2022 Perubahan ke-3 Tanggal 2 September 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti T-22;

Hal. 64 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran Sertifikat Standar Nomor: 03022200300160001, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto Copy Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto Copy NPWP Nomor: 72.005.220.8-703.000 beserta Perubahan Data, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto Copy Surat dari Direktur PT. LANANG AGRO BERSATU Nomor: 883/LAB /IX/22/HQ/CD Tanggal 28 September 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T - 27;
28. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T - 28;
29. Foto Copy Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T - 29;
30. Foto Copy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T - 30;
31. Foto Copy Data Koperasi dan Daftar Umum Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T- 31;
32. Foto Copy Surat Kemenkop UKM Nomor B-07/SM.2/HK.04.01/I/2023 Hal Tanggapan Atas Permohonan Pendapat Hukum, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T- 32;

Hal. 65 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YETNO

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Koperasi Koperasi Perkebunan Bina Bersama semenjak kepengurusan Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewajiban apa saja yang saksi lakukan sebagai Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat kepengurusan Sdr. Iwan Supardi Saksi tidak pernah diundang untuk rapat-rapat;
- Bahwa Saksi Anggota Petani dari Desa Penjawaan dan berada dibawah naungan Koperasi Perkebunan Bina Bersama yang mana semua ada 4 (empat) Desa yang berada dalam naungan Koperasi Perkebunan Bina Bersama yakni Desa Jago Bersatu, Desa Sandai Kanan, Desa sandai Kiri dan Desa Penjawaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama di Desa Penjawaan yang pasti lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa di setiap Desa ada terdapat Tempat pelayanan Koperasi (TPK) dan untuk di Desa Penjawaan ada ditunjuk satu orang sebagai penanggungjawab anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat undangan maupun surat pemberitahuan secara resmi tentang pergantian kepengurusan Iwan Supardi maupun pergantian Anggaran Dasar Koperasi;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang adanya rapat-rapat di TPK untuk membicarakan bagaimana membentuk pergantian kepengurusan Sdr. Iwan Supardi, mereka ingin mengadakan pemilihan dengan cara diwakilkan jadi tidak secara langsung dimana TPK akan memilih beberapa perwakilan dari setiap Anggota untuk melakukan pemilihan dengan perwakilan, akan tetapi saat itu Saksi hanya mendengar dan tidak ada diundang secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah pada saat diadakan rapat di TPK membicarakan tentang pemilihan dengan perwakilan tersebut diikuti oleh semua Anggota TPK ataupun tidak, yang jelas Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi ada melihat pengumuman yang ditempel untuk pemilihan Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama dan tertulis bagi yang ingin mencalonkan diri dapat mendaftar;

Hal. 66 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi ada diberitahu oleh Kepala Desa Penjawaan bahwasannya dari Desa Penjawaan pada saat itu ada mengutus 10 (sepuluh) orang pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai perwakilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui siapa yang menunjuk 10 (sepuluh) orang dari Desa Penjawaan tersebut untuk melakukan pemilihan Ketua Koperasi kepengurusan Sdr. Sadardi (penggugat I);
- Bahwa Saksi ikut Rapat Anggota Luar Biasa dikarenakan Saksi sebagai salah satu penggagas disahkannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu penggagas diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa dikarenakan Saksi tidak setuju dengan Kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebab Saksi tidak ada ikut melakukan pemilihan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama pada saat setelah terpilihnya Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi dan yang kedua adalah Rapat Anggota Luar Biasa setelah terjadi permasalahan dan disarankan untuk melakukan pemilihan ulang oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan karena ada kelompok Petani yang tidak setuju dengan kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) karena terkesan disembunyikan dan banyak yang tidak ikut pemilihan sedangkan untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua terjadi karena setelah adanya kisruh dan mediasi oleh Pemerintah Daerah perihal adanya dualisme kepemimpinan Koperasi sehingga pada saat itu setelah diadakan uji materil terhadap proses pemilihan yang dilakukan oleh kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) dan Sdr. Muhaini (Tergugat I) maka dari Pemerintah Kabupaten Ketapang menyarankan untuk melakukan pemilihan ulang sehingga pada saat itu dari kubu Sdr. Muhaini (Tergugat I) melakukan proses pemilihan ulang;
- Bahwa pada saat rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dengan cara voting terhadap 4 (empat) calon yang diajukan dari 4 (empat) Desa dan terpilihlah Sdr. Muhaini (tergugat I) kemudian untuk proses pemilihan di rapat Anggota Luar Biasa yang kedua dengan menawarkan 2 (dua) cara yakni dengan cara aklamasi atau voting dan pada saat itu dilaksanakan secara aklamasi sehingga saat itu ditunjuklah Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi yang sebelumnya telah terpilih pada Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama;
- Bahwa Pada saat Rapat Anggota Luar Biasa kedua diadakan ada sekitar 385 (tiga ratus delapan puluh lima) yang hadir dan pada saat itu Panitia mengatakan bahwa hal tersebut memenuhi kuorum karena Anggota koperasi sekitar 500 (lima ratus) orang;

Hal. 67 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat akan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut Saksi ada menandatangani surat pengusulan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa dan juga surat persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa yang Saksi tandatangani diatas materai;
- Bahwa Saksi tidak diundang ketika pemilihan Sdr. Sadardi (penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa di Desa Penjawaan Saksi mendengar dari Kepala Desa bahwa ada 10 (sepuluh) orang jadi perwakilan TPK Penjawaan untuk pemilihan pengurus koperasi;
- Bahwa yang mengundang saksi pada saat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dan yang kedua adalah Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa Saksi sebagai penggagas saat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dan bukan merupakan panitia baik di rapat pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Pada saat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada paksaan, intimidasi dan juga tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi ada mengisi daftar hadir dan pada saat itu ada diumumkan bahwa yang hadir sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) Anggota/peserta;
- Bahwa Saksi sebagai Penggagas untuk dilaksanakan rapat Anggota Luar Biasa dikarenakan Saksi termasuk dalam kelompok petani yang tidak setuju atas kepemimpinan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal adanya Gugatan yang juga di sidangkan di Pengadilan negeri Ketapang perihal kisruhnya kepemimpinan Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima slip SHK atas nama Ketua Umum Koperasi Sdr. Sadardi;
- Bahwa Saksi keberatan karena Saksi termasuk dalam Anggota koperasi dan tidak ada memilih Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang menganjurkan untuk mengadakan pemilihan ulang, Saksi hanya mendengar untuk melakukan pemilihan ulang dari Kelompok Petani kepada Pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pengusulan dan juga surat persetujuan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Saksi ada menerima surat undangan untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa akan tetapi Saksi lupa perihal surat tersebut apa;

Hal. 68 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda Rapat Anggota Luar Biasa tersebut diadakan untuk memilih pengurus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dibatalkan karena infonya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan Sisa Hasil Kebun (SHK) pada saat kepengurusan Sdr. Muhaini;
- Bahwa Saksi tidak tahu inisiatif siapakah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua;
- Bahwa untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama diadakan pemilihan terhadap 4 (empat) orang calon dari 4 (empat) Desa akan tetapi dikarenakan keputusan tersebut dibatalkan karena tidak sesuai aturan maka diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua dimana pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua tersebut ditawarkan akan mengadakan voting ataukah Aklamasi saja karena sebelumnya sudah ada Sdr. Muhaini yang telah terpilih pada pemilihan sebelumnya dan Sebagian besar Anggota yang hadir setuju untuk dilakukan secara aklamasi dan ditentukanlah Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dan yang kedua tidak ada dihadiri oleh Kepengurusan Sdr. Sadardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemberitahuan kepada Kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) perihal diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa saat kepengurusan Sdr. Iwan Supardi, Saksi tidak ada memilih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) tidak ada melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa pada saat kepengurusan Sdr. Sadardi, Saksi tidak mengikuti Rapat Anggota Tahunan;

2. Saksi **HARMAN SUSANDI S.SOS**

- Bahwa Saksi petani dari sandai Kiri yang termasuk dalam Anggota Koperasi Bina Bersama;
- Bahwa Saksi mantan Kepala Desa Sandai Kiri yang menjabat sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2022;
- Bahwa di setiap Desa ada Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dimana Kepala Desa tidak termasuk dalam kepengurusan Koperasi akan tetapi statusnya hanya sebagai Pembina;

Hal. 69 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Petani yang pertama dimana Saksi menjadi Anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama dari kepengurusan Sdr. Rahmat Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tahap I;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang pada saat pemilihan Kepengurusan Sdr. Rahmat, Sdr. Iwan Supardi dan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi pernah ikut Rapat Anggota Tahunan 1 (satu) kali pada saat kepengurusan Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika dari Desa Sandai Kiri ada mengirimkan utusan sebagai perwakilan untuk memilih Ketua Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) Desa Sandai kiri Anggota Koperasi ada sekitar seratusan Anggota;
- Bahwa Saksi ada menerima SHK pada masa kepengurusan Sdr. Ramhat dan Sdr. Iwan Supardi sedangkan pada masa Sdr. Sadardi Saksi tidak ada ambil;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal diaakannya Rapat Anggota Luar Biasa yang pada saat itu diadakan dan terpilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan tersebut ditawarkan cara pemilihan dengan 2 (dua) cara yakni dengan cara voting ataukah dengan cara aklamasi dan pada saat itu sebagian besar Anggota yang hadir menyetujui untuk dilakukan Aklamasi sehingga pada saat itu Panitia menentukan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Berita Acara hasil pemilihannya akan tetapi mengenai caranya dilakukan secara Aklamasi Saksi tidak tahu ada dibuat secara tertulis ataukah lisan;
- Bahwa setahu Saksi Berita Acara Pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) ditandatangani oleh Muspika, Dinas Koperasi dan juga Panitia Pemilihan;
- Bahwa terjadi Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena dari hasil dari Mediasi/pertemuan di Pemda yang mana Pemda menyarankan untuk dilakukan pemilihan ulang disebabkan pada saat itu proses pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Sadardi (Penggugat I) dan Sdr. Muhaini (Tergugat I) tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi kuorum;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan kedua kalinya sepengetahuan Saksi semua Anggota Koperasi di undang karena saat

Hal. 70 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Saksi yang memastikan bahwa Anggota yang hadir sebanyak 50% + 1 Anggota yang hadir sehingga memenuhi kuorum dan Rapat Anggota luar Biasa dapat dilanjutkan;

- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan pertama kali ada 4 (empat) orang calon yang dapat dipilih oleh Anggota dan terpilihlah Sdr. Muhaini (Tergugat I) namun pada saat rapat Anggota luar Biasa yang kedua pada saat itu Anggota Rapat setuju untuk melakukan pemilihan secara Aklamasi dimana menunjuk Sdr. Muhaini (Tergugat I) yang sudah terpilih pada Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama;

- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai kepala Desa Sandai Kiri merasa resah karena adanya kisruh tentang dualism kepemimpinan di Koperasi Perkebunan Bina Bersama sehingga pada saat itu Saksi dan Kepala Desa penjawaan mengusulkan untuk dilakukannya mediasi oleh Pemda daan hal tersebut direspon dan disambut baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari Mediasi yang dilakukan dimana disarankan untuk dilakukan pemilihan ulang Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;

- Bahwa kisruhnya kepengurusan Koperasi Bina Bersama ini semenjak pergantian Kepengurusan dari Sdr. Rahmat Kepada Sdr. Iwan Supardi lalu Kepengurusan Iwan Supardi mengadakan pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) yang terkesan sembunyi sembunyi sehingga hal inilah yang memicu terjadilah Rapat Anggota Luar Biasa karena adanya mosi tidak percaya kepada Kepengurusan Koperasi;

- Bahwa dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan tersebut yang menyebabkan terdapat dua kelompok yang memilih masing-masing kelompoknya baik kelompok Sdr. Sadardi (Penggugat I) dan Sdr. Muhaini (Tergugat I) membuat kondisi desa tidak kondusif sehingga hal tersebutlah yang membuat kami Kepala Desa menyurati Bupati Ketapang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa terhadap saran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam mediasi yang diadakan Pemda tersebut dapat membuat kondisi Desa menjadi kondusif;

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pengusulan dan surat persetujuan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;

- Bahwa Saksi menyurati Bupati karena adanya kisruh antara kelompok Sdr. Sadardi (Penggugat I) dengan kelompok Sdr. Muhaini (Tergugat I);

Hal. 71 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang hadir sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang akan tetapi Saksi tidak tahu yang hadir Rapat Anggota Luar Biasa tersebut semuanya Anggota atau bukan karena tidak mungkin bertanya satu persatu yang pasti saat itu disampaikan berdasarkan daftar hadir ada 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut sudah ada kepengurusan Koperasi Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada atau tidak pemberhentian dari Kepengurusan Sdr. Sadardi;
- Bahwa status Kepala Desa dan camat di Koperasi sebagai Penasihat;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 diadakan Rapat Anggota Tahunan kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) akan tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut dikarenakan kondisi sudah kisruh;
- Bahwa Saksi ada menerima undangan dari Panitia Rapat Anggota Luar Biasa akan tetapi saat itu Saksi lupa siapa yang menyerahkannya dan perihal agendanya tertulis apa Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anggota Koperasi Bina Bersama sampai dengan saat ini berjumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) Anggota dimana telah sampai tahap VII Surat keputusan Bupati;
- Bahwa jumlah Anggota dapat berbeda-beda dalam setiap pengurusan Koperasi tergantung dari Surat Keputusan Bupati yang keluar;
- Bahwa Saksi tahu perihal larangan perkumpulan tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa Saksi tahu perihal dilakukannya pemilihan Ketua Umum Koperasi diadakan secara perwakilan akan tetapi Sebagian besar Anggota koperasi tidak setuju dengan menggunakan sistem perwakilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada saat pemilihan yang dilakukan dan terpilih Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai ketua Umum Koperasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai kuorum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Iwan Supardi tidak mau melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa Saksi menerima laporan hasil pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Bina Bersama akan tetapi Saksi tidak ada membaca laporan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pemilihan Sdr. Sadardi dan hasil pemilihan rapat luar biasa Sdr. Muhaini dianulir karena tidak sah akan tetapi Saksi tidak tahu kenapa tidak sah;

Hal. 72 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menerima Sisa Hasil Kebun atas nama Ketua Umum Koperasi Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi belum mendapatkan SHK pada saat kepengurusan Sdr. Muhaini;
- Bahwa saat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I), Saksi tidak tahu diundang atau tidak yang pasti pada saat rapat Anggota Luar Biasa tidak ada kepengurusan Sdr. Sadardi yang hadir;
- Bahwa untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama diadakan pemilihan terhadap 4 (empat) orang calon dari 4 (empat) Desa kana tetapi dikarenakan keputusan tersebut dibatalkan karena tidak sesuai aturan maka diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua dimana pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang kedua tersebut ditawarkan akan mengadakan voting ataukah Aklamasi saja karena sebelumnya sudah ada Sdr. Muhaini yang telah terpilih pada pemilihan sebelumnya dan Sebagian besar Anggota yang hadir setuju untuk dilakukan secara aklamasi dan ditentukanlah Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa penentuan peraturan pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi secara Aklamasi ditentukan oleh Panitia, Saksi hanya melihat apakah kuorum;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada atau tidak panitia menyebutkan pemberhentian kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) dalam rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hadir saat mediasi akan tetapi saat itu Saksi mendapatkan laporan bahwa hasil mediasi menyarankan untuk melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa Pada saat itu sepengetahuan Saksi hanya dari Sdr. Muhaini (Tergugat I) saja yang melakukan pemilihan ulang;

3. Saksi **KARNINDI**

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Koperasi sejak masa Kepemimpinan Sdr. Rahmat akan tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Koperasi Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada masa Kepengurusan Sdr. Rahmat kemudian Sdr. Iwan Supardi dan Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada Kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama dipimpin oleh Sdr. Sadardi akan tetapi Saksi tidak pernah diundang maupun diberitahu untuk melakukan pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I);

Hal. 73 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petani anggota koperasi dari TPK Desa Penjawaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perwakilan yang diutus dari TPK Desa Penjawaan pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama merupakan Sdr. Muhaini ketika Saksi menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pertama kali;
- Bahwa pada saat rapat Anggota Luar Biasa yang pertama perkiraan Anggota yang hadir sekitar 200-300 orang dan system pemilihannya adalah setiap Desa mengutus 2 (dua) orang calon dimana satu sebagai calon Ketua Umum dan satu sebagai Ketua pengawas sehingga total calon saat itu ada 8 (delapan) orang dari empat desa. Pada saat itu dilakukan pemilihan dan terpilihlah Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sadardi (Penggugat I) tidak diakui sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama dikarenakan pada saat proses pemilihan ada anggota yang diundang dan ada anggota yang tidak diundang sehingga ada anggota yang mengakui dan tidak mengakui kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi karena ada dua kubu Kepemimpinan di Koperasi Perkebunan Bina Bersama yakni Kepemimpinan Sdr. Sadardi (Penggugat I) dan Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan mediasi di DPR kemudian Anggota DPR mengatakan bahwa pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) tidak kuorum sedangkan pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) Kuorum tapi cacat karena belum didaftarkan sehingga harus melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa Selain di Mediasi oleh DPR ada di mediasi juga oleh Bupati Kabupaten Ketapang dimana alasannya juga tidak kuorum sehingga disarankan untuk dilakukan pemilihan ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan tersebut dilakukan sudah sampai petani tahap 10 sehingga jumlah anggota koperasi sudah bertambah sehingga itu tidak kuorum;
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan ulang seperti yang telah disarankan saat mediasi kemudian terpilihlah Sdr. Muhaini sebagai ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Sdr. Sadardi (Penggugat I) ataukah sdr. Muhaini (Tergugat I) yang melakukan pemilihan ulang;

Hal. 74 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama tersebut saat itu ada yang menyampaikan bagaimana jika menentukan secara Aklamasi dimana Sdr. Muhaini sebagai Ketua Umum koperasi karena sebelumnya Sdr. Muhaini telah terpilih dalam pemilihan dan pada saat itu disetujui oleh sekitar 300 (tiga ratus) anggota yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi ada dibuatkan Berita Acara pemilihannya atau tidak;
- Bahwa pada saat akan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut Saksi ada menandatangani surat pengusulan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa dan juga surat persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa yang Saksi tandatangani diatas materai;
- Bahwa saksi tidak mengakui kepemimpinan Sdr. Sadardi (Penggugat I) karena Saksi tidak diundang saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa pada saat rapat kedua Saksi tidak tahu agenda rapat nya mengenai apa, akan tetapi pada saat itu ada mengesahkan Sdr. Muhaini sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat itu Rapat Anggota Luar Biasa terjadi secara kebersamaan dan tidak ada ketegangan;
- Bahwa pada saat kepengurusan Sdr. Muhaini (Tergugat I) ada transparansi pada slip SHK yang diterima dimana jelas jumlah ton dan harga buah sawit nya sedangkan di kepengurusan sebelumnya hanya terdapat jumlah uang yang diterima;
- Bahwa pada saat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada paksaan, intimidasi dan juga tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan kepemimpinan Sdr. Iwan Supardi di Koperasi Perkebunan Bina Bersama berakhir;
- Bahwa saksi saat menjadi anggota koperasi tidak ada memilih Sdr. Rahmat maupun Sdr. Iwan Supardi menjadi Ketua Umum Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu mengapa pada saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) hanya dilakukan sebanyak 50 (lima puluh) orang saja;
- Bahwa Saksi Saksi rutin menerima SHK (Sisa Hasil Kebun) ketika kepengurusan Sdr. Rahmat dan Sdr. Iwan Supardi;

Hal. 75 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengambil Sisa Hasil Kebun (SHK) selama 3 (tiga) bulan ketika Kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) karena Saksi tidak setuju kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada 52 (lima puluh dua) orang yang tidak setuju atas kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa saat Rapat Anggota Luar Biasa, Saksi hanya tinggal tandatangan saja karena nama Saksi sudah ada didaftar hadir tersebut;
- Bahwa pada Rapat Anggota Luar Biasa ada ditawarkan memilih calon Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi yang telah terpilih sebelumnya di Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dan Anggota rapat menyetujui hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada disampaikan laporan tahunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat usulan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang ditandatangani untuk pelaksanaan yang pertama ataukah yang kedua;
- Bahwa Saksi menandatangani surat persetujuan diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa sebelum diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa yang mengantarkan surat persetujuan tersebut untuk Saksi tandatangan adalah Sdr. Zulkifli (tergugat V) yang saat ini menjadi sekretaris dalam Kepengurusan Ketua Umum Koperasi Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kurang lebih seminggu dari Saksi menandatangani surat tersebut dan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa Saksi sudah menjadi anggota koperasi dari tahap pertama dari Kepengurusan Sdr. Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama masa kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi sebagai salah satu petani yang mengusulkan untuk diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang melakukan persetujuan sejumlah 1/5 Anggota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perwakilan yang diutus dari Desa saksi ketika melakukan pemilihan Sdr. Sadardi;
- Bahwa saat pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) tersebut terjadi pada saat covid-19;
- Bahwa Sdr. Muhaini (tergugat I) dilantik menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada bulan Agustus tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat;

Hal. 76 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ada menerima dari bulan Agustus dan tertulis di slip SHK ketua Umum Koperasi Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima SHK selama 3 (tiga) bulan karena Saksi tidak setuju atas kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) akan tetapi kemudian dikarenakan ada yang tidak mau mengambil SHK maka dibentuk tim di TPK untuk mengambil uang SHK tersebut dan diantarkan kepada petani yang tidak menyetujui kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa besaran SHK yang diterima oleh anggota koperasi jumlahnya berbeda berdasarkan hektar dan tahun tanam kebun sawit yang dimiliki petani;
- Bahwa pada saat Saksi tidak menerima Sisa Hasil Kebun (SHK), Saksi yang belum mau mengambil SHK tersebut karena Saksi tidak setuju kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I);

4. Saksi **UTI HARMAIN**

- Bahwa Saksi anggota koperasi perkebunan Bina Bersama sejak Tahap 1 berdasarkan Surat keputusan Bupati tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi saat pengurus koperasi Sdr. Rahmat kemudian Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi masa jabatan Sdr. Iwan Supardi berakhir bulan Juni Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat diadakan pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama akan tetapi Saksi tidak ada diturut sertakan baik berupa undangan maupun proses pemilihannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan ataupun mewakili suara Saksi untuk pemilihan ketua umum koperasi Sdr. Sadardi;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat itu Sdr. Muhaini terpilih menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada saat diadakan rapat Anggota luar Biasa tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa saat rapat Anggota Luar Biasa tersebut Saksi hadir dan pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai pimpinan rapat;
- Bahwa pada saat itu MC mengatakan bahwa berdasarkan daftar hadir telah hadir sekitar tiga ratusan anggota koperasi, kemudian pada saat itu Dinas Koperasi mengatakan anggota koperasi perkebunan bina bersama berjumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) sehingga sudah kuorum dan rapat dapat dilanjutkan;
- Bahwa pada saat dinyatakan sudah memenuhi kuorum tersebut diadakan pemilihan pimpinan sidang/rapat yakni Saksi yang terpilih;

Hal. 77 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) mekanisme pemilihan calon koperasi yang dilakukan yakni dengan cara aklamasi ataukah dengan cara voting dan saat itu ditanggapi oleh anggota koperasi yang hadir bahwa dilakukan secara Aklamasi dimana sudah tercetus Sdr. Muhaini (Tergugat I) yang terpilih menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi ada membacakan tata tertib dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa pada saat pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi perkebunan Bina Bersama saat itu ada dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, Kepala Desa dan juga Kanit Koperasi;
- Bahwa saat akan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa sepengetahuan Saksi menyurati kepada pengurus sebelumnya Sdr. Iwan Supardi;
- Bahwa surat pemberitahuan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada pengurus Sdr. Iwan Supardi karena kami tidak mengakui Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tanggapan dari kepengurusan Sdr. Iwan Supardi dan sudah ada pemilihan Sdr. Sadardi (Penggugat I) yang terpilih dan tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi sebagai pimpinan rapat tidak ada menentukan pemilihan secara aklamasi akan tetapi ini berdasarkan permintaan sendiri dari anggota rapat yang hadir;
- Bahwa Saksi dapat menentukan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa pemilihan Sdr. Muhaini (Tergugat I) memenuhi kuorum berdasarkan daftar absen yang hadir;
- Bahwa terhadap kepengurusan Sdr. Muhaini (Tergugat I), mereka ada melaporkan kepada Kemenkumham karena pada saat itu Saksi ada menemani Sdr. Muhaini untuk mendaftarkan kepengurusannya kepada Kemenkumham;
- Bahwa pada saat itu Kepengurusan Sdr. Muhaini (Tergugat I) telah terdaftar juga di kementerian koperasi dan juga melaporkan ke Dirjen Pajak akan tetapi pada saat di Dirjen Pajak yang terdaftar di KPPN untuk kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama hanya terdaftar atas nama Rahmat saja tidak ada atas nama Sdr. Iwan Supardi sehingga saat ini di KPPN terdaftar atas nama Sdr. Rahmat langsung ke Sdr. Muhaini (Tergugat I) jadi atas nama Sdr. Iwan Supardi dan Sdr. Sadardi (Penggugat I) tidak ada terdaftar di KPPN;

Hal. 78 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi karena hasil rapat Anggota Luar Biasa yang pertama dianulir sehingga mengikuti anjuran dari Bupati Ketapang untuk melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa setelah mengikuti saran dan usulan dari Bupati Kabupaten Ketapang tersebut kondisi di Desa menjadi aman dan kondusif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada mengirimkan mengenai usulan Rapat Anggota Luar Biasa ke pengurus Sadardi (Penggugat I);
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa belum sempat disampaikan untuk voting akan tetapi Anggota Rapat mengatakan langsung secara aklamasi dan menetapkan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada saat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa hanya dilakukan pemilihan Ketua Umum Koperasi dan ketua Pengawas saja mengenai susunan dari kepengurusan menjadi kewenangan dari pimpinan terpilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa ada pemberhentian Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai Ketua pengurus;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya pembatasan pertemuan tatap muka berkaitan dengan adanya covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. Iwan Supardi tidak mau lagi menjabat sebagai pengurus koperasi kemudian harus segera diganti berdasarkan Anggaran dasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. Musyawer selaku ketua panitia bolak balik melakukan koordinasi ke Dinas Koperasi untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan rapat di saat PPKM;
- Bahwa pada saat diadakan rapat pemilihan Sdr. Sadardi di bulan Mei atau Juni tahun 2021 Saksi tidak ada di Sandai jadi tidak tahu undangan ada sampai atau tidak;
- Bahwa jumlah Anggota dapat berbeda-beda dalam setiap pengurusan Koperasi tergantung dari Surat Keputusan Bupati yang keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada saat pemilihan yang dilakukan dan terpilih Sdr. Sadardi (Penggugat I) sebagai ketua Umum Koperasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai kuorum;
- Bahwa berdasarkan kementerian Koperasi yang terdaftar kepengurusan Sdr. Rahmat, Sdr. Iwan Supardi dan Sdr. Muhaini sedangkan di KPP Pratama yang terdaftar hanya Sdr. Rahmat dan Sdr. Muhaini saja;

Hal. 79 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat surat-surat dari pemilihan Sdr. Muhaini sudah lengkap dan didaftarkan ke Dinas Koperasi dan juga ke Kemenkuham dan KPP Pratama baru kepengurusan koperasi beralih kepada Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa sudah ada pemberitahuan kepada PT. Lanang Agro Bersatu dan dana plasma sudah beralih kepada kepengurusan Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa pada saat itu Pak Hari Kabid Koperasi Ketapang yang mengatakan sudah kuorum rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada serah terima dari kepengurusan Sdr. Sadardi (Penggugat I) kepada Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidak serah terima dari Sdr. Iwan Supardi kepada Sdr. Muhaini (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua Anggota Koperasi di undang karena saat rapat Saksi yang memastikan bahwa Anggota yang hadir sebanyak 50% + 1 Anggota yang hadir sehingga memenuhi kuorum dan Rapat Anggota luar Biasa dapat dilanjutkan;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan pertama kali ada 4 (empat) orang calon yang dapat dipilih oleh Anggota dan terpilihlah Sdr. Muhaini (Tergugat I) namun pada saat rapat Anggota luar Biasa yang kedua pada saat itu Anggota Rapat setuju untuk melakukan pemilihan secara Aklamasi dimana menunjuk Sdr. Muhaini (Tergugat I) yang sudah terpilih pada Rapat Anggota Luar Biasa yang pertama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat PT. Lanang Agro Bersatu tanggal 14 Desember 2021 Perihal Permohonan Menelaah dan Memverifikasi Legalitas Kepengurusan Koperasi terkait Permasalahan Dualisme Kepengurusan Koperasi Perkebunan Bina Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.I-01;
2. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor B/0276/EkBang-B.005/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 Hal Rapat Koordinasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-02;
3. Foto Copy Notulen Rapat Koordinasi tanggal 10 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-03;

Hal. 80 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor P/0624/EkBang-B.530/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 Hal Fasilitasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-04;
5. Foto Copy Surat Bupati Nomor B/0664/EkBang-B.005/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Hal Undangan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-05;
6. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 77/HK-C/2022 tentang Pembentukan Tim Penguji Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemilihan Dan Penetapan Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama Yang Bermitra Dengan PT Lanang Agro Bersatu Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.I.-06;
7. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor B/0335/HK-C.181/I/2022 tanggal 16 Februari 2022 Hal Permintaan Dokumen, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda TT.I.-07;
8. Foto Copy Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Hal Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-08;
9. Foto Copy Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.I.-09;
10. Foto Copy Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PDT/2021/PT.PTK, tanggal 4 Februari 2021 dan Salinan Putusan Kasasi Nomor 1803 K/Pdt/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, diberi tanda bukti TT.I.-10;
11. Foto Copy Salinan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan Printout, diberi tanda bukti TT.I.-11;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2023, Para Tergugat dan Turut

Hal. 81 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan petitum provisional untuk kepentingan Para Penggugat sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal-hal yang disampaikan dalam posita gugatan pada pokoknya menyatakan sebagai Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah untuk periode tahun 2021-2025 sehingga Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin dan/atau memerintahkan kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama periode 2021-2025 untuk tetap dapat melakukan pengurusan koperasi produsen perkebunan bina bersama sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak memberi tanggapan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan provisionil harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga yang diperbolehkan diputuskan dalam tuntutan provisionil menurut hemat Majelis Hakim adalah adanya suatu keadaan yang segera dan

Hal. 82 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya sehingga di dalam tuntutan provisi harus memuat alasan dimohonkan adanya keadaan yang mendasar, segera dan mendesak serta berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh Penggugat atau pemohon provisi;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang sifatnya sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang dapat berupa putusan yang bersifat menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi memperlumaskan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan posita dan petitum dari Para Penggugat menilai bahwa alasan tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya apakah benar Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah untuk periode tahun 2021-2025, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan yang bersifat mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut sehingga terhadap tuntutan provisionil tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat menuliskan identitasnya sebagai pribadi sementara dalil gugatan Para Penggugat mengenai permasalahan yang berada di badan hukum Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama sehingga Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, sedangkan Turut Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 dan wewenang untuk mengadili permasalahan kepengurusan koperasi perkebunan bina bersama harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam hal kompetensi absolut mengenai kewenangan mengadili dalam sengketa kepengurusan koperasi perkebunan bina bersama sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah diputus dalam putusan sela dengan amar yang pada pokoknya bahwa eksepsi Turut

Hal. 83 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ditolak dan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini, sehingga terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat I yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal *a quo*, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diketahui melalui persidangan dengan memeriksa alat bukti yang disajikan oleh para pihak baik saksi maupun bukti surat, sehingga tidak tepat apabila dipertimbangkan dalam eksepsi dan seyogyanya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (Rv);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya telah membantah eksepsi tersebut dengan alasan jika Para Tergugat telah keliru memahami dalil posita gugatan Para Penggugat karena yang menjadi pokok persengketaan adalah menyangkut sengketa kepengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama serta Para Penggugat memiliki *legal standing* karena merasa kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dengan mengkonstantir untuk kemudian mengkonstituir dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, dengan agenda acara pembuktian dan pemeriksaan kemudian Majelis Hakim menilai konsistensi dan kebenaran dari dalil posita serta petitum gugatan Para Penggugat *a quo*, apakah beralasan atau tidak yang akan dituangkan di dalam pertimbangan pokok perkara dan akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim dengan menyatakan menerima atau menolak, bukan di dalam pertimbangan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 84 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan tidak berdasar menurut hukum maka terhadap seluruh eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena telah menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 28 Juni 2022 tanpa alasan yang sah dan penyelenggaraannya dilakukan tanpa ada permintaan dan undangan kepada Para Penggugat selaku pengurus yang sah periode 2021-2025 sehingga Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, Turut Tergugat I telah menerbitkan Surat Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi, Turut Tergugat II telah menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 sedangkan Turut Tergugat III telah menerbitkan akta No. 57 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama bermitra dengan PT. Lanang Agro Bersatu, sehingga terkait pergantian pengurus koperasi yang perlu di informasikan adalah PT. Lanang Agro Bersatu, SDR Sadardi dkk (Para Penggugat) tidak diakui oleh para petani, Koperasi itu adalah Kolektif Kolegial, seharusnya Para Penggugat lah yang harus tunduk pada keputusan tertinggi yaitu keputusan yang diambil dalam rapat anggota, oleh karena ada mosi tidak percaya dari petani anggota koperasi maka diadakanlah RALB dan hal ini juga berdasarkan fakta bahwa Berita Acara rapat yang diadakan oleh Para Penggugat tanggal 14 Juli 2021 hanya dihadiri oleh 52 orang saja dari 699 orang petani anggota koperasi yang mempunyai hak suara (data saat verifikasi awal);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan bahwa terbitnya Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 didasari adanya permintaan dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan Dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama yang sudah berlangsung cukup lama

Hal. 85 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada titik terang penyelesaian dan surat tersebut telah pada fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada posita 4 (empat) dan posita 5 (lima) dengan menyarankan agar dilakukan pemilihan kembali Kepengurusan Koperasi baik kepengurusan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang dengan suara bulat menyetujui perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai berikut:

- Penggantian pengurus koperasi
- Perubahan kegiatan usaha koperasi
- Penyesuaian seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar koperasi dengan ketentuan undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

(vide: bukti P-9)

2. Bahwa dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 14 Juli 2021 disepakati penggantian pengurus koperasi periode 2021-2025 sebagai berikut: (vide: bukti P-9 dan P-6);

Susunan Pengurus:

Ketua Umum : Sadardi (Penggugat I)
Ketua I : Hadi Saputra (Penggugat II)
Ketua II : Sahadi (Penggugat III)
Sekretaris : Suriadi, SP (Penggugat IV)
Bendahara : Ismah Haniningsih (Penggugat V).

Susunan Pengawas:

Ketua : Johan
Anggota : Triwandi
Anggota : Mulyadi.

3. Bahwa dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 14 Juli 2021 dihadiri 52 (lima puluh dua) anggota (vide: bukti P-9, P-6);

4. Bahwa Sdr. Arif Cahyadi (Tergugat XII) dan Sdr. M. Zulkifli (Tergugat V) masing-masing selaku ketua dan sekretaris panitia telah menyelenggarakan "Rapat Anggota Luar Biasa" pada tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasnamakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yaitu dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan

Hal. 86 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas periode tahun 2022-2026. Rapat anggota luar biasa tersebut diselenggarakan berdasarkan adanya Surat Bupati Ketapang (Turut Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi" telah didukung, dihadiri dan disetujui oleh anggota koperasi sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang anggota dan juga dihadiri oleh Porkopimcam Sandai, 3 (tiga) orang Kepala Desa (Sandai Kiri, Jago Bersatu dan Penjawaan) serta dihadiri oleh Kepala Bidang Koperasi Dan UMKM Kabupaten Ketapang, serta perwakilan dari PT. Lanang Agro Bersatu; (*vide*: bukti P-14, T-3, TT.I-08, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16);

5. Bahwa dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah terpilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama, Sdr. Saslirais (Tergugat II) sebagai Ketua I, Karyanadi (Tergugat III) sebagai Ketua II, Kadar (Tergugat IV) sebagai Ketua III, M Zulkifli (Tergugat V) sebagai Sekretaris, Hermansyah (Tergugat VI) sebagai Wakil Sekretaris I, Bachrullah (Tergugat VII) sebagai Wakil Sekretaris II, Ehzan Putra (Tergugat VIII) sebagai Bendahara, Rudi Has (Tergugat IX) sebagai Wakil Bendahara, Hariyanto (Tergugat X) sebagai Ketua Badan Pengawas, Uti Herdannur (Tergugat XI) sebagai Anggota Badan Pengawas dan Arif Cahyadi (Tergugat XII) sebagai Anggota Badan Pengawas; (*vide*: bukti T-17, T-18, T-20);

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, maka dapatlah Majelis menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama masa periode tahun 2021-2025 yang sah berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama" Nomor: 03 tertanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., M.Kn.?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasmakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2022-2026 sebagai pengurus yang sah atau merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil

Hal. 87 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan telah mengajukan dalil sangkalannya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 serta 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Musyawer, Saksi Ahmadi, Saksi Budin, Saksi Iwan Supardi, Saksi Supri dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Ir. Evi Theodora Agustina;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-32 serta 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Yetno, Saksi Harman Susandi, S.Sos, Saksi Karnindi, Saksi Uti Harmain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.I-01 sampai dengan TT.I-11;

Menimbang, bahwa supaya efektif dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan mengenai Apakah Para Penggugat merupakan pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama masa periode tahun 2021-2025 yang sah berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama" Nomor: 03 tertanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah untuk periode tahun 2021-2025 sebagaimana Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 dan secara bulat menyetujui Penggantian pengurus koperasi, Perubahan kegiatan usaha koperasi dan Penyesuaian seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama untuk masa periode tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Hal. 88 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Susunan Pengurus:

Ketua Umum : Sadardi (Penggugat I)
Ketua I : Hadi Saputra (Penggugat II)
Ketua II : Sahadi (Penggugat III)
Sekretaris : Suriadi, SP (Penggugat IV)
Bendahara : Ismah Haniningsih (Penggugat V).

Susunan Pengawas:

Ketua : Johan
Anggota : Triwandi
Anggota : Mulyadi.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam hal ini apakah Para Penggugat merupakan pengurus koperasi yang sah ataukah tidak maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama apakah pemilihan Para Penggugat sebagai pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang sah untuk periode tahun 2021-2025 sebagaimana Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai koperasi dan anggaran dasar koperasi (*in casu*: Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama), akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar, sehingga dalam hal ini segala ketentuan mengenai rumah tangga koperasi ada dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut, termasuk pula dalam pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa Rapat Anggota Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama hanya dihadiri oleh 52 orang anggota koperasi dari 699 anggota koperasi, dengan demikian rapat tersebut Tidak Kuorum. Rapat tersebut melanggar Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi BAB IV Bagian kedua Pasal 10 huruf a yang berbunyi "Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota" dan hal tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat dalam Surat Tanggapan Para Penggugat pada point 1 huruf a terhadap Surat Bupati Ketapang;

Hal. 89 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara seksama dan telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Bina Bersama" Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulina Asmara Dewi, SH sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1 telah mengatur bahwa:

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi Perkebunan Bina Bersama;
- (2) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lam 7 (tujuh hari), untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011 mengatur bahwa:

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara;
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakikan suaranya kepada anggota lain, kecuali dalam hal Rapat Anggota menentukan lain;
- (5) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, bukti T-3 dan bukti T.T.I-8 berupa Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 481/DISBUN-B/2015, Keputusan Bupati Nomor 139/DITANAKBUN-F/2018, Keputusan Bupati Nomor 323/DISTANAKBUN-F/2018 dan Keputusan Bupati Nomor 137/DISTANAKBUN-F/2021 (seluruhnya tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit anggota koperasi Perkebunan Bina Bersama yang bermitra dengan PT. Lanang Agro Bersatu) diketahui bahwa total anggota koperasi sebanyak 719 (tujuh ratus sembilan belas) orang dan oleh karena ada petani/pekebun yang tercantum dalam lebih dari 1 (satu) Surat Keputusan maka yang memiliki hak suara sebanyak 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) orang;

Hal. 90 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti surat P-5, P-6 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi Musyawer dan Saksi Iwan Supardi bahwa Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 dilakukan dengan sistem perwakilan karena sedang pandemi covid-19 sehingga sistem pemilihan dilakukan dengan cara 4 (empat) Desa yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Bina Bersama dimana setiap Desa Mengutus 10 (sepuluh) orang untuk perwakilan dan setiap Desa mengusulkan nama yang akan dicalonkan menjadi Ketua Pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian setelah terkumpul calon dari masing-masing Desa maka diadakan pemilihan melalui perwakilan sehingga dalam hal ini Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 dihadiri sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 huruf a Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi diatur bahwa Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota sehingga dengan memperhatikan bukti P-14, bukti T-3 dan bukti T.T.I-8 bahwa anggota yang memiliki hak suara di Koperasi Perkebunan Bina Bersama sebanyak 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) orang maka agar Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dalam perkara *a quo* harus dihadiri oleh 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang anggota koperasi produsen perkebunan bina bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa rapat anggota pada hakekatnya diatur dalam anggaran dasar koperasi sehingga dengan memperhatikan bukti P-1 dan bukti T-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011 (yang berisi anggaran dasar) yang menyatakan bahwa Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, hal ini sejalan dalam Pasal 10 huruf a Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti P-5 berupa Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: 518/0041/DKUKMPP-B Tentang Himbauan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tahun Buku 2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dihubungkan dengan keterangan Ahli dari Para Penggugat Ir. Evi Theodora Agustina yang menyatakan bahwa ada surat edaran dari Dinas perkoperasian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan

Hal. 91 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kewajiban melaksanakan Rapat Anggota tahunan di setiap tahunnya dan Rapat Anggota Tahunan tersebut dapat ditunda dan bisa juga dilaksanakan melalui media elektronik sehubungan dengan adanya wabah Covid-19, maka Majelis Hakim menilai bahwa Rapat Anggota Tahunan dapat dilakukan secara elektronik sehubungan dengan adanya wabah covid-19 sehingga dengan memperhatikan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Bina Bersama" Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulina Asmara Dewi, SH sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1 maka sistem perwakilan dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tanggal 14 Juli 2021 yang dihadiri sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang memilih Para Penggugat sebagai pengurus koperasi adalah tidak memenuhi kuorum sehingga tidak sah dan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama sehingga pokok permasalahan pertama dalam perkara ini telah terjawab;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Ahli sebagaimana tersebut diatas yang telah menjelaskan mengenai surat edaran dari Dinas perkoperasian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan perihal kewajiban melaksanakan Rapat Anggota tahunan di setiap tahunnya dan Rapat Anggota Tahunan tersebut dapat ditunda dan bisa juga dilaksanakan melalui media elektronik sehubungan dengan adanya wabah Covid-19, namun Ahli tidak dapat menjelaskan ada pengecualian pemilihan kepengurusan dengan cara perwakilan yang dapat mensahkan kepengurusan koperasi yang baru dan setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti alat-alat bukti yang disajikan oleh Para Pihak yang dapat menjelaskan diperkenankan atau diperbolehkan seseorang dapat mewakili suara dalam pemilihan kepengurusan koperasi dan serta tidak ada aturan yang dapat dijelaskan oleh Para Penggugat dapat dibenarkannya seseorang untuk mewakili suara beberapa orang dalam pemilihan pengurus koperasi yang dapat dinyatakan secara tegas dalam aturan baik di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Para Penggugat melaksanakan pemilihan kepengurusan didasarkan Instruksi Bupati Ketapang Nomor: 0747 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan Penularan dan Penyebaran Covid-19 sebagaimana bukti P-38 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Musyawer dan Saksi Iwan Supardi oleh karena itu perbuatan Para Penggugat yang melakukan pelaksanaan pemilihan kepengurusan koperasi perkebunan bina

Hal. 92 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menurut hemat Majelis Hakim tidak mempunyai landasan hukum, karena hanya penafsiran dari Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum nomor 2 Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasnamakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2022-2026 sebagai pengurus yang sah atau merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengacu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata dikenal adanya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan "Bina Bersama" Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulina Asmara Dewi, SH sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1 telah mengatur bahwa:

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan dan tidak harus menunggu. Diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan apabila;

Hal. 93 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota; atau
- b. Atas keputusan pengurus; atau
- c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan rapat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Arif Cahyadi (Tergugat XII) dan Sdr. M. Zulkifli (Tergugat V) masing-masing selaku ketua dan sekretaris panitia telah menyelenggarakan "Rapat Anggota Luar Biasa" pada tanggal 28 Juni 2022 yang mengatasmakan Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, yaitu dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan pengawas periode tahun 2022-2026. Rapat anggota luar biasa tersebut diselenggarakan berdasarkan adanya Surat Bupati Ketapang (Turut Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: P/0682/HK-C.181/III/2022 tentang "Hasil Pengujian Pemilihan dan Pengangkatan Kepengurusan Koperasi" telah didukung, dihadiri dan disetujui oleh anggota koperasi sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang anggota dan juga dihadiri oleh Porkopimcam Sandai, 3 (tiga) orang Kepala Desa (Sandai Kiri, Jago Bersatu dan Penjawaan) serta dihadiri oleh Kepala Bidang Koperasi Dan UMKM Kabupaten Ketapang, serta perwakilan dari PT. Lanang Agro Bersatu sebagaimana dalam bukti surat dan dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah terpilih Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama, Sdr. Saslirais (Tergugat II) sebagai Ketua I, Karyanadi (Tergugat III) sebagai Ketua II, Kadar (Tergugat IV) sebagai Ketua III, M Zulkifli (Tergugat V) sebagai Sekretaris, Hermansyah (Tergugat VI) sebagai Wakil Sekretaris I, Bachrullah (Tergugat VII) sebagai Wakil Sekretaris II, Ehzan Putra (Tergugat VIII) sebagai Bendahara, Rudi Has (Tergugat IX) sebagai Wakil Bendahara, Hariyanto (Tergugat X) sebagai Ketua Badan Pengawas, Uti Herdannur (Tergugat XI) sebagai Anggota Badan Pengawas dan Arif Cahyadi (Tergugat XII) sebagai Anggota Badan Pengawas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan pada pokoknya bahwa Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022 karena telah terjadi konflik berkepanjangan sejak kepengurusan Sdr. Iwan Supardi (sehingga Para Penggugat menyatakan diri sebagai pengurus Koperasi Perkebunan Bina Bersama) dengan sebagian besar petani anggota koperasi sehingga menyebabkan salah satu petani bernama Sudirman Sakrim menjalani proses hukum karena laporan Para Penggugat sehingga para petani anggota koperasi mendesak diadakannya pergantian pengurus oleh karena adanya mosi tidak percaya anggota koperasi sehingga diadakanlah Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022;

Hal. 94 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam dalil sangkalannya menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 didasari adanya permintaan dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan Dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama yang sudah berlangsung cukup lama tanpa ada titik terang penyelesaian dan atas permintaan Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat I telah melaksanakan beberapa kali mediasi yang salah satunya melakukan Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan dualisme Kepengurusan Koperasi Bina Bersama antara kepengurusan Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 10 Februari 2022 dengan keputusan Para Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan "Uji Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Bina Bersama" dan Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat menerima apapun hasil dari pengujian dari Turut Tergugat I dengan hasil menyarankan agar dilakukan pemilihan kembali Kepengurusan Koperasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat dalam repliknya membantah dan pada pokoknya alasan Turut Tergugat I yang menyebutkan pemilihan pengurus tidak kuorum bertentangan dengan himbauan pemerintah yang melarang adanya pertemuan banyak orang untuk menghindari penyebaran covid19 sehingga pemilihan pengurus pada tanggal 14 Juli 2021 dilakukan dengan sistem perwakilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T-11, T-14 dan T-20 bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 28 Juni 2022 telah dilakukan dengan usulan 2/3 (dua per tiga) petani anggota sebagaimana bukti T-6, T-11, T-14 dan T-20 dengan agenda yang mendesak yaitu pemilihan kembali pengurus koperasi Perkebunan Bina Bersama;

Menimbang, bahwa pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama pada tanggal 28 Juni 2022 telah didukung dan disetujui sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang yaitu 285 (dua ratus delapan puluh lima) anggota yang hadir dan 111 (seratus sebelas) orang yang memberi dukungan dan menyetujui secara tertulis dalam Surat Pernyataan sebagaimana bukti T-17 berupa Berita Acara Pengesahan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa dan T-19 berupa Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Bina Bersama tanggal 28 Juni 2022 di Aula Desa Penjawaan;

Menimbang, bahwa agenda rapat dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dalam rangka pemilihan kembali Koperasi Perkebunan Bina Bersama untuk masa bakti 2022-2026 berdasarkan Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 tanggal 30 Maret

Hal. 95 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan rekomendasi agar dilakukan pemilihan kembali anggota koperasi sehingga dengan memperhatikan Pasal 17 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan “Bina Bersama” Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulina Asmara Dewi, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 28 Juni 2022 Koperasi Perkebunan Bina Bersama tersebut telah dilakukan dengan usulan lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana bukti T-14 tentang Berita Acara Terpenuhinya Persetujuan 2/3 (dua per tiga) anggota petani dan juga keadaan yang mendesak oleh karena telah terjadi kekosongan kepengurusan sejak konflik kepengurusan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai yang dilakukan Para Tergugat dalam rangka penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai dengan isi Surat Bupati Nomor P/0682/HK-C.181/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang tujuannya dilakukan pemilihan kembali kepengurusan koperasi perkebunan bina bersama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022 yang menghasilkan kepengurusan Sdr. Muhaini (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Bina Bersama, Sdr. Saslirais (Tergugat II) sebagai Ketua I, Karyanadi (Tergugat III) sebagai Ketua II, Kadar (Tergugat IV) sebagai Ketua III, M Zulkifli (Tergugat V) sebagai Sekretaris, Hermansyah (Tergugat VI) sebagai Wakil Sekretaris I, Bachrullah (Tergugat VII) sebagai Wakil Sekretaris II, Ehzan Putra (Tergugat VIII) sebagai Bendahara, Rudi Has (Tergugat IX) sebagai Wakil Bendahara, Hariyanto (Tergugat X) sebagai Ketua Badan Pengawas, Uti Herdannur (Tergugat XI) sebagai Anggota Badan Pengawas dan Arif Cahyadi (Tergugat XII) sebagai Anggota Badan Pengawas, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi Perkebunan Bina Bersama dalam Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Bina Bersama Nomor 36 tanggal 14 Januari 2011 sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam rangka penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 28 Juni 2022, maka dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat nomor 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Para Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas)

Hal. 96 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 13 (tiga belas) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya petitum nomor 1 (satu) beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat I dapat membuktikan dan membantah dalil-dalil dari Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum juncto Pasal 145 ayat (4) R.Bg, yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya sehingga Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka diharuskan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini sehingga terhadap petitum Para Penggugat nomor 14 (empat belas) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap alat bukti selebihnya yang tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisionil Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.892.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 97 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ttd.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Leni Hermananingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
- Relas Panggilan.....	Rp.	15.612.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	180.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a hRp.15.892.000,00

(lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 98 dari 98 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Ktp.